

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 99 Tahun 2020

Dokumen

RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024 KABUPATEN KUNINGAN



BAPPEDA KABUPATEN KUNINGAN

KATA PENGANTAR

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Undang Undang Dasar RI pasal 28H berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk diantaranya mendapatkan air minum dan sanitasi yang layak bagi keberlangsungan hidupnya.

Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung pencapaian target pembangunan di bidang air minum dan sanitasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun RAD AMPL Tahun 2020-2024 ini yang diharapkan dapat menjadi acuan bersama seluruh pihak dalam upaya memenuhi keterpenuhan air minum dan sanitasi yang pada gilirannya dapat memacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang air minum dan sanitasi di Kabupaten Kuningan.

Kuningan, Desember 2020

KEPALA BAPPEDA KAB. KUNINGAN
SEKRETARIS POKJA AMPL



BAPPEDA
KUNINGAN

H. USEP SUMIRAT
Pemula Utama Muda
NIP. 19670118 199403 1 005



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 99 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2020 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih perlu percepatan penyediaannya untuk mencapai *universal access* pada akhir tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Air Tanah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 – 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disebut dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access 2024*.
3. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi

lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.

4. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
5. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
6. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik/SPAL.
7. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.
8. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
9. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
12. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
15. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.

16. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
17. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
24. Air minum dan penyehatan lingkungan yang selanjutnya disebut AMPL.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD.
26. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pamsimas.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020-2024

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 berperan sebagai instrument sinkronisasi program-program pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2020 sampai dengan 2024 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional Universal Access Tahun 2024.

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai:

- 1) Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- 2) Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- 3) Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja); dan
- 4) Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2018 - 2023 dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2024.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 - 2024

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Kuningan, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Kuningan ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 dengan dana di luar APBD Kabupaten Kuningan maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2024, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020-2024

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL;
- (10) Dalam hal evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD;
- (11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 30 Desember 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 99

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Perbub RAD AMPL 2020 – 2024 Kab. Kuningan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-3
1.3 Kebijakan Nasional AMPL	I-4
1.4 Pengertian dan Ruang Lingkup	I-13
1.4.1 Penyediaan Air Minum	I-13
1.4.2 Penyehatan Lingkungan	I-21
1.4.3 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL	I-29
1.5 Sistematika	I-32
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	II-1
2.1 Kondisi Saat Ini	II-1
2.1.1 Air Minum	II-7
2.1.2 Sanitasi	II-13
2.2 Permasalahan	II-24
2,2,1 Air Minum	II-24
2.2.2 Sanitasi	II-25
2.3 Tantangan	II-26
2.3.1 Air Minum	II-26
2.3.2 Sanitasi	II-28
BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	III-1
3.1 Issue Strategis	III-1
3.2 Arah Kebijakan	III-8
3.3 Strategi Pencapaian	III-13
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	IV-1
4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum	IV-1
4.2 Program dan Kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan	IV-2
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI	V-1
5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi	V-1
5.2 Rencana Pembiayaan	V-4

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	VI-1
6.1 Pengertian Pemantauan dan Evaluasi	VI-2
6.1.1 Pemantauan Pelayanan Dasar Air Minum dan Sanitasi	VI-2
6.1.2 Evaluasi Pelayanan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)	VI-6
6.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	VI-8
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persyaratan Kualitas Air Minum	I-13
Tabel 1.2 Ladder SDGs dan Definisi Akses Air Minum di Indonesia	I-16
Tabel 1.1 Jenis Sumber Air Minum dan Kategorinya	I-20
Tabel 1.2 Ladder SDGs dan Definisi Akses Sanitasi di Indonesia	I-24
Tabel 2.3 Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Kuningan	II-2
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019	II-4
Tabel 2.5 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2024	II-6
Tabel 2.6 Potensi Sumber Air di Kabupaten Kuningan	II-7
Tabel 2.7 Mata Air yang dimanfaatkan Perumda Tirta Kamuning sebagai Sumber Air Baku Tahun 2019	II-8
Tabel 2.8 Kinerja Pengelolaan SPAM Jaringan Perpipaan oleh PDAM Tirta Kamuning	II-9
Tabel 2.9 Cakupan Pelayanan Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat s.d. Tahun 2019	II-10
Tabel 2.10 Cakupan Pelayanan SAM dengan Sistem Bukan Jaringan Perpipaan Menurut Kecamatan Tahun 2019	II-12
Tabel 2.11 Capaian Akses Sanitasi Kabupaten Kuningan Menurut Kecamatan	II-15
Tabel 2.12 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Kuningan untuk Klasifikasi Wilayah Perkotaan	II-19
Tabel 2.13 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Kuningan untuk Klasifikasi Wilayah Perdesaan	II-21
Tabel 2.14 Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik	II-23
Tabel 2.15 Keberfungsian Infrastruktur SPALD-S	II-23
Tabel 2.16 Permasalahan Mendesak Air Minum	II-24
Tabel 2.17 Permasalahan Mendesak Sanitasi	II-25
Tabel 2.18 Tantangan pengembangan Air minum	II-28
Tabel 2.19 Tantangan pengembangan Sanitasi	II-28
Tabel 3.20 Capaian dan Target Akses Air Minum Tahun 2019-2024	III-2
Tabel 3.21 Capaian dan Target Akses Sanitasi Tahun 2019-2024	III-2
Tabel 3.22 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.23 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023 Yang Terkait Dengan Bidang AMPL	III-10
Tabel 3.24 Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2024	III-12

Tabel 4.25 Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Periode 2020-2024	IV-1
Tabel 4.26 Program dan Kegiatan di Bidang Penyehatan Lingkungan Periode 2020 – 2024	IV-2
Tabel 5.27 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum	V-2
Tabel 5.28 Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi	V-3
Tabel 5.29 Rencana Pembiayaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024	V-4
Tabel 6.1 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2015-2019	VI-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Definisi Akses Air Minum	I-19
Gambar 2.2 Definisi Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik)	I-27
Gambar 1.3 Keterkaitan RAD AMPL dengan Berbagai Dokumen Sektor AMPL dan Kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran....	I-32
Gambar 2.1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan	II-2
Gambar 2.2 Diagram Sistem Sanitasi	II-17
Gambar 2.3 Peta Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	II-19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Undang Undang Dasar RI pasal 28H berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk diantaranya mendapatkan air minum dan sanitasi yang layak bagi keberlangsungan hidupnya.

Menyadari pentingnya air minum dan sanitasi bagi kehidupan manusia, Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025. Dalam RPJP dijelaskan, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Pemerintah Pusat berperan dalam menetapkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara nasional. Dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota memiliki tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya. Pun halnya dalam bidang sanitasi, tanggung jawab dalam



pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan lingkup kewenangannya. Dengan demikian, tegas dinyatakan bahwa pemerintah pada semua tingkatan memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap penyediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Di sisi lain, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang ini juga menekankan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karenanya, sebagaimana diatur pada pasal 298 Ayat (1), maka belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan sasaran pembangunan infrastruktur dasar melalui penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman. Untuk sektor air minum target yang ditetapkan sebesar 100% untuk akses air minum layak, termasuk di dalamnya terdapat 30% masyarakat yang memperoleh akses melalui Air Minum Perpipaan dan 15% telah berkategori akses aman. Sementara untuk sektor sanitasi, target yang diberikan sebesar 90% hunian dengan Akses Sanitasi Layak, termasuk di dalamnya masyarakat yang memiliki hunian dengan akses aman sebesar 15%.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum dan sanitasi untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum dan sanitasi nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Dalam penyediaan air minum layak dan aman, pemerintah daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat non revenue water (NRW) maksimal 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun. Sementara dalam penyediaan sanitasi layak dan aman, penurunan persentase masyarakat yang masih berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka perlu didorong secara optimal. Selain itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota perlu dioptimalkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung pencapaian target pembangunan di bidang air minum dan sanitasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL. Menyadari pentingnya pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kuningan menyusun RAD AMPL Tahun 2020-2024 ini yang diharapkan dapat menjadi acuan bersama seluruh pihak dalam upaya memenuhi keterpenuhan air minum dan sanitasi yang pada gilirannya dapat memacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

Sementara RAD-AMPL ini bertujuan untuk:



- a) Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
- b) Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c) Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3. Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Kebijakan nasional dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025. Secara garis besar, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi termasuk dalam pelaksanaan dari arah pembangunan jangka panjang nasional ke-2, yakni "mewujudkan bangsa yang berdaya-saing". Hal ini diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan (RPJP 2005-2025:hal. 57).

Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi juga termasuk dalam arah pembangunan jangka panjang nasional ke-5, yakni "mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan". Pada bagian ini, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin (RPJP 2005-2025; hal. 69).



Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan, arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, meliputi:

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, melalui:
 - a. Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah;
 - b. Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai;
 - c. Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
 - d. Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi (Jakstrada, RISPAM, RPP Air Minum, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi
 - e. Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta
 - f. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
2. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui:
 - a. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; serta
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSPAM, dll).
3. Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui:
 - a. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
 - b. Peningkatan dan pembangunan SPAM;
 - c. Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan);



- d. Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan; dan
 - e. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;
 - f. Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
4. Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga.

Sementara pembangunan sektor sanitasi diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui: (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen.
- 2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.
- 3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui: (a) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep



resource recovery dan circular economy; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas; (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi; (g) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (incremental approach); dan (h) Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (National Water and Sanitation Information Services/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional).

- 4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan (d) Penguatan kampanye pengurangan sampah.
- 5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; (c) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Sebagai tindak lanjut atas hal di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan bahwa:

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan SPAM wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;



- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan,

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum menyebutkan, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah; Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan



- f. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Adapun kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan limbah permukiman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/Prt/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), antara lain:

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik system *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.

Strategi dalam peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, antara lain:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (*on site*) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
- 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (*off site*) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
- 2) Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT);
- 3) Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)/ CLTS (*Community Lead Total Sanitation*) di kawasan perdesaan;
- 4) Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional sewerage terpasang;
- 5) Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;



- 6) Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kota metro dan besar dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.
2. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta, antara lain:

- 1) Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
- 2) Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
 - 2) Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;
 - 3) Menyenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
 - 4) Menyenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;
 - 5) Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman;
 - 6) Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak.
3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam Pengembangan Perangkat peraturan perundangan, antara lain:

- 1) Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;



- 2) Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- 3) Menerapkan peraturan perundangan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;
 - 2) Mereview dan melengkapi NSPM dalam pengelolaan air limbah permukiman;
 - 3) Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;
 - 4) Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 5) Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - 6) Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 7) Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 8) Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 9) Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru.
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan ai limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:

- 1) Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
- 2) Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;



- 4) Mendorong peningkatan kemauan politik (*political will*) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;
 - 2) Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;
 - 3) Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;
 - 4) Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 5) Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;
 - 6) Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
 - 7) Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;
 - 8) Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (*best practices*) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain:

- 1) Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
- 2) Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;



- 2) Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- 3) Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.

1.4. Pengertian dan Ruang Lingkup

1.4.1. Penyediaan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sedemikian pentingnya air minum bagi manusia, meniscayakan kualitas air minum yang dikonsumsi manusia haruslah baik dan layak. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492/MENKES/PER/1V/2010 tentang Persyaratan kualitas air minum menyebutkan, air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Secara lengkap, parameter kelayakan air minum dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Persyaratan Kualitas Air Minum

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
A.	PARAMETER WAJIB		
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Colli	Jumlah per 100 ml sampel	
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	
	b. Kimia an-organik		
	1) Arsen		0,01
	2) Fluorida	mg/ l	1,5
	3) Total Kromium	mg/ l	0,05
	4) Kadmium	mg/ l	0,003
	5) Nitrit, Sebagai NO ₂	mg/ l	3
	6) Nitrat, Sebagai NO ₃	mg/ l	50
	7) Sianida	mg/ l	0,07



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	8) Selenium	mg/ l	0,01
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a. Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total zat padat terlarut (TDS)	mg/ l	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu		suhu udara ± 3
	b. Parameter Kimiawi		
	1) Aluminium	mg/ l	
	2) Besi	mg/ l	0,3
	3) Kesadahan	mg/ l	500
	4) Klorida	mg/ l	250
	5) Mangan	mg/ l	
	6) pH		8,5
	7) Seng	mg/ l	3
	8) Sulfat	mg/ l	250
	9) Tembaga	mg/ l	2
	10) Arsenia	mg/ l	1,5
	B. PARAMETER TAMBAHAN		
1.	KIMIAWI		
a.	Bahan Anorganik		
	Air Raksa	mg/ l	0,001
	Antimon	mg/ l	0,02
	Barium	mg/ l	0,7
	Boron	mg/ l	
	Molibdenum	mg/ l	0,07
	Nikel	mg/ l	0,07
	Sodium	mg/ l	200
	Timbal	mg/ l	0,01
	Uranium	mg/ l	0,015
b.	Bahan Organik		
	Zat Organik KMnO4	mg/ l	10
	Deterjen	mg/ l	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachloride	mg/ l	0,004
	Dichloromethane	mg/ l	0,02
	1, 2 -Dichloroethane	mg/ l	0,05
	Chlorinated ethenes		
	1, 2 -Dichloroethene	mg/ l	0,05
	Trichloroethene	mg/ l	0,02
	Tetrachloroethene	mg/ l	0,04
	Aromatic hydrocarbons		
	Benzene	mg/ l	0,01



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Toluene	mg/ l	0,7
	Xylenes	mg/ l	
	Ethylbenzene	mg/ l	0,3
	Styrene	mg/ l	0,02
	Chlorinated benzenes		
	1,2-Dichlorobenzene 1,2-DCB	mg/ l	
	1,4-Dichlorobenzene 1,4-DCB	mg/ l	0,3
	Lain-lain		
	Di 2-ethylhexyl phthalate	mg/ l	0,008
	Acrylamide	mg/ l	0,0005
	Epichlorohydrin	mg/ l	0,0004
	Hexachlorobutadiene	mg/ l	0,0006
	Ethylenediaminetetraacetic acid EDTA	mg/ l	
	Nitrilotriacetic acid (NTA)	mg/ l	
c.	Pestisida		
	Alachlor	mg/ l	0,02
	Aldicarb	mg/ l	0,01
	Aldrin dan dieldrin	mg/ l	0,00003
	Atrazine	mg/ l	0,002
	Carbofuran	mg/ l	0,007
	Chlordane	mg/ l	0,0002
	Chlorotoluron	mg/ l	0,03
	DDT	mg/ l	0,001
	1,2-Dibromo-3-chloropropane DBCP	mg/ l	0,001
	2,4-Dichlorophenoxyacetic acid	mg/ l	0,03
	1,2-Dichloropropane	mg/ l	0,04
	Isoproturon	mg/ l	0,009
	Lindane		0,002
	MCPA	mg/ l	0,002
	Methoxychlor	mg/ l	0,02
	Metolachlor	mg/ l	0,01
	Molinate	mg/ l	0,006
	Pendimethalin	mg/ l	0,02
	Pentachlorophenol (PCP)	mg/ l	0,009
	Permethrin	mg/ l	
	Simazine	mg/ l	0,002
	Trifluralin	mg/ l	0,02
	Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA		
	2,4-DB	mg/ l	0,090
	Dichlorprop	mg/ l	0,10
	Fenoprop	mg/ l	0,009
	Mecoprop	mg/ l	0,001
	2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid	mg/ l	0,009
d.	Desinfektan dan Hasil Sampingannya		
	Desinfektan		
	Chlorine	mg/ l	5
	Hasil sampingan		
	Bromate	mg/ l	0,01
	Chlorate	mg/ l	0,7



No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
	Chlorite	mg/ l	
	Chlorophenols		
	-Trichlorophenol (2,4,6-TCP)	mg/ l	0,2
	Bromoform	mg/ l	
	Dibromochloromethane DBCM	mg/ l	
	Bromodichloromethane (BDCM)	mg/ l	0,06
	Chloroform	mg/ l	
	Chlorinated acetic acids		
	Dichloroacetic acid	mg/l	0,05
	Trichloroacetic acid	mg/l	0,02
	Chloral hydrate		
	Halogenated acetonitrilies		
	Dichloroacetonitrile	mg/l	0,02
	Dibromoacetonitrile	mg/l	0,07
	Cyanogen chloride sebagai CN	mg/l	0,07
2.	RADIOAKTIFITAS		
	Gross alpha activity	Bq/l	
	Gross beta activity	Bq/l	1

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan utama bagi manusia, seperti untuk berbagai keperluan selain minum, seperti memasak, membersihkan bahan olahan makanan dan lain-lain. Namun demikian, air minum yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan mengingat sifat air juga dapat membawa berbagai. Salah satu penyakit yang paling sering ditemui sebagai akibat buruknya kualitas air minum adalah penyakit diare. Untuk itulah, diperlukan sistem penyediaan air minum yang baik sehingga dapat menghindarkan manusia dari berbagai penyakit.

Dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Bappenas dalam bukunya berjudul “Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome)” (2020) menyusun 5 (lima) tingkatan yang perlu diukur dalam rangka pencapaian target 6.1 SDGs, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2 : Ladder SDGs dan Definisi Akses Air Minum di Indonesia

	No	Ladder	Definisi yang Digunakan di Indonesia
TIDAK ADA AKSES	1	Internasional: <i>Surface Water</i>	Ladder 1: Surface water atau tidak ada akses adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang
		Adaptasi Indonesia: Tidak Ada Akses (sumber air	



		berasal dari air permukaan)	berasal dari air permukaan (seperti sungai/ danau/ waduk/ kolam/ irigasi).
AKSES TIDAK LAYAK	2	Internasional: <i>Unimproved Access</i>	Ladder 2: Akses terhadap sumber air minum tidak layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari (i) sumur tidak terlindung; (ii) mata air tidak terlindung.
		Adaptasi Indonesia: Akses Tidak layak (sumber air minum tidak layak)	
AKSES LAYAK	3	Internasional: <i>Limited Access</i>	Ladder 3: Limited access atau akses layak terbatas adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar lebih dari (>) 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu antri)
		Adaptasi Indonesia: Akses Layak Terbatas (sumber air minum layak, namun waktu tempuh mengumpulkan air >30 menit)	
AKSES LAYAK	4	Internasional: <i>Basic Access</i>	Ladder 4: Basic access atau akses layak dasar adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar kurang lebih atau sama dengan (\leq) 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu antri).
		Adaptasi Indonesia: Akses Layak Dasar (sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air \leq 30 menit)	
AKSES AMAN	5	Internasional: <i>Safely Managed</i>	Ladder 5: Safely managed atau akses aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum
		Adaptasi Indonesia: Akses Aman (sumber air layak, lokasi sumber ada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap saat dibutuhkan, dan memenuhi kualitas air minum)	

Sumber: Bappenas, 2020:28

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa komponen yang menjadi penilaian akses air minum layak, antara lain sumber air minum utama, jarak ke penampungan kotoran/limbah, dan waktu tempuh pulang pergi mengambil air (termasuk waktu antri). Khusus untuk perhitungan akses aman, komponen penilaian juga memasukkan kualitas fisik dan kimia air minum juga menjadi komponen penilaian. Oleh karena data yang dirilis oleh berbagai sumber belum dapat mengidentifikasi capaian




akses air minum aman, maka pada rencana aksi ini fokus penyediaan air minum diarahkan pada pencapaian akses air minum layak, baik untuk layak terbatas maupun layak dasar.

Kategori akses air minum layak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: sumber air minum layak yang lokasinya berada di luar rumah (*off-premises*) dan sumber air minum layak yang lokasi sumber air ada di lokasi atau di halaman rumah (*on-premises*). Sumber layak *off-premises* terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu (i) limited access dan (ii) basic access, sementara sumber air minum layak *on-premises* adalah komponen dari akses aman.

Secara lebih sederhana, pengertian akses air minum dapat dijelaskan pada grafis sebagai berikut:



RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT



Gambar 2.1: Definisi Akses Air Minum

Sumber: Bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada Kick Off Meeting Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional, 18 Februari 2020 di Jakarta



Berdasarkan sumber air minum utama yang digunakan masyarakat, Bappenas telah mengkategorikan kelayakan sumber air minum sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Jenis Sumber Air Minum dan Kategorinya

Sumber Air Minum	Kategori
Ledeng Meteran (keran individual)	Terlindungi, termasuk dalam kategori akses air minum layak
Ledeng eceran	
Keran umum (komunal)	
Hidran Umum	
Terminal air	
Penampungan Air Hujan (PAH)	
Sumur Bor/Pompa	Terlindungi, namun kelayakannya perlu dicek dengan melihat jarak ke penampungan kotoran/ limbah
Sumur Terlindungi	
Mata Air Terlindungi	
Air Kemasan Bermerk	Tidak berkelanjutan, sehingga perlu dicek kelayakannya dengan melihat sumber air mandi/ cuci dan jaraknya ke penampungan kotoran/ limbah.
Air Isi Ulang	
Sumur Tak Terlindungi	Akses air minum tidak layak
Mata Air Tak Terlindungi	
Air Permukaan	
Lainnya	

Sumber: Bappenas, 2020:30. Dikutip dari Metadata SDGs Indonesia, 2017

Dalam kegiatan SPAM, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

1) Aspek Teknis, terdiri dari :

- Unit air baku, merupakan sumber air untuk penyediaan air minum. Contohnya yaitu air tanah, air permukaan, dan air hujan.
- Unit produksi, dapat berupa sumur bor, mata air, dan instalasi pengolahan.
- Unit distribusi, merupakan unit yang mendistribusikan air dari unit produksi ke unit pelayanan di pelanggan. Unit ini terdiri dari tangki penyimpanan, pompa, jaringan pipa, dan perlengkapannya.
- Unit pelayanan, merupakan ujung terakhir dari sistem yang langsung bersentuhan dengan pelanggan. Unit pelayanan dapat berupa sambungan rumah dan hidran umum.

2) Aspek Non Teknis, mencakup keuangan, sosial dan institusi.



1.4.2. Penyehatan Lingkungan

Penyehatan lingkungan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan keterpaduan pengelolaan lingkungan melalui analisis dampak lingkungan. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyebutkan, Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Sedangkan penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.

Kegiatan penyehatan lingkungan meniscayakan terpenuhinya standar baku mutu kesehatan lingkungan sebagai spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan dan vektor dan binatang pembawa penyakit.

Secara khusus standar baku lingkungan yang terkait dengan pembahasan RAD AMPL ini terkait dengan media air. Pada Pasal 9 disebutkan, standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk media air terdiri atas:

- a. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air minum;
- b. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi; dan
- c. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

Salah satu bagian penting dari upaya meningkatkan kesehatan lingkungan yang menjadi fokus dalam RAD AMPL ini terkait dengan sanitasi. Sanitasi didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah



sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan (Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi). Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO), sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. Sarana dan prasarana sanitasi yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penyebaran penyakit seperti diare dan kolera melalui beberapa jalur penularan yang dikenal dengan 5F, melalui *Fluids* (air atau cairan), *Fields* (tanah), *Flies* (lalat), *Fingers* (tangan), dan *Foods* (makanan) (Evans & Voorden, 2010).

Pembangunan sanitasi meliputi peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Sanitasi lingkungan adalah cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sedangkan berdasarkan buku Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS (2010), sanitasi adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan.

Adapun bidang sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air



limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Pada RAD AMPL ini, pembahasan mengenai sanitasi difokuskan pada pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

Berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pembangunan air limbah domestik tercantum dalam target 6.2., yakni “pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan”. Indikator dari pencapaian target ini, antara lain:

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).
- Jumlah desa/kecamatan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktik BABS di Indonesia. Dalam data Susenas, tingkat praktik BABS ditunjukkan dengan persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka.
- Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem terpusat, yaitu jumlah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang terhubung ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) (%).



- Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu persentase rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (%).

Dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Bappenas dalam bukunya berjudul “Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome)” (2020) menyusun 5 (lima) tingkatan yang perlu diukur dalam rangka pencapaian target 6.2 SDGs, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Ladder SDGs dan Definisi Akses Sanitasi di Indonesia

Ladder SDGs	Adaptasi Indonesia	Definisi yang Digunakan di Indonesia	Ladder Adaptasi Indonesia dalam metadata SDGs
SAFELY MANAGE	AKSES AMAN	Akses Aman Sistem Terpusat: a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) / Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).	Akses Sanitasi Aman Sistem Terpusat (Indikator 6.2.1 (f))
		Akses Aman Sistem Setempat: a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir*	Akses Sanitasi Aman Sistem Setempat (Indikator 6.3.1 (b))
BASIC	AKSES SANITASI LAYAK SEDNIRI	Perkotaan dan Perdesaan: a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: tangki septik tidak disedot/ disedot kurang dari 1x dalam 5 tahun.	Akses Sanitasi Layak (Indikator 6.2.1 (b))



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

		<p>Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perdesaan:</p> <p>d. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri;</p> <p>e. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;</p> <p>f. Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.</p>	
SHARED	AKSES SANITASI LAYAK BERSAMA	<p>Perkotaan dan Perdesaan:</p> <p>a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu;</p> <p>b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;</p> <p>c. Bangunan bawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir*; atau • Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/ SPAL). <p>Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perdesaan:</p> <p>d. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu;</p> <p>e. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;</p> <p>f. Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.</p>	
UNIMPROVED	AKSES BELUM LAYAK	<p>Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perkotaan:</p> <p>a. Pengguna fasilitas sanitasi: sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu;</p> <p>b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa;</p> <p>c. Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.</p> <p>Fasilitas Sanitasi Non Leher Angsa (Perkotaan dan Perdesaan):</p> <p>a. Pengguna fasilitas sanitasi: sendiri atau digunakan bersama;</p> <p>b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/cemplung;</p> <p>c. Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik, IPAL/SPAL dan/atau lubang tanah.</p>	(Tidak dilaporkan dalam SDGs)



		Fasilitas Umum: Pengguna Fasilitas sanitasi: di MCK umum/siapapun menggunakan.	
	DIRECT DISCHANGE/ BABS TERTUTUP	Pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya.	
OPEN DEFECATION	BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN	Memiliki fasilitas sanitasi tapi tidak menggunakan atau tidak memiliki fasilitas sanitasi.	(Tidak dilaporkan dalam SDGs)

Sumber: Bappenas, 2020:45

Secara lebih sederhana, pengertian akses sanitasi pada air limbah domestik dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI LAYAK - SENDIRI	AKSES SANITASI LAYAK - BERSAMA	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	BABS TERTUTUP	BABS DI TEMPAT TERBUKA
<p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah:</p> <ul style="list-style-type: none">tanki septik (<i>septic tank</i>) yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir; atauSistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	<p>I. Perkotaan dan Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: tanki septik yang tidak disedot</p> <p>II. Khusus Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: Lubang tanah</p>	<p>I. Perkotaan dan Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: bersama rumah tangga lain tertentu</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: tanki septik</p> <p>II. Khusus Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: bersama rumah tangga lain tertentu</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: Lubang tanah</p>	<p>I. Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah di Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none">Pengguna Fasilitas sanitasi: sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentuBangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsaBangunan bawah: Lubang tanah <p>II. Akses Sanitasi Dasar (non leher angsa)</p> <ul style="list-style-type: none">Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentuBangunan atas: klosetnya menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/cemplung.Bangunan bawah: tanki septik, IPAL, atau Lubang Tanah <p>III. Fasilitas Umum</p>	<p>Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tertutup, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya.</p>	<p>Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan</p>

Gambar 2.2: Definisi Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik)

Sumber: Bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada Kick Off Meeting Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional, 18 Februari 2020 di Jakarta



Salah satu bentuk implementasi pembangunan sanitasi di Indonesia dilaksanakan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menyebutkan, STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemecuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Secara spesifik RAD AMPL ini menekankan penyehatan lingkungan pada implementasi STBM melalui promosi kesehatan, higiene dan sanitasi.

Dari uraian pengertian di atas, maka disimpulkan ruang lingkup penyehatan lingkungan pada RAD AMPL ini, meliputi :

1. Air limbah domestik (Rumah Tangga), yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) yang meliputi blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir dan grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penangan air limbah dilakukan dengan sistem :
 - a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. Limbah diolah di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam beberapa kasus, pengolahan bersama untuk maksimal 5 rumah masih dikategorikan sebagai sistem on-site. Melalui teknologi : Jamban, Cubluk, Tangki septik dan bidang resapan.
 - b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. Limbah dibawa dan diolah di luar lingkungan tempat tinggalnya. Melalui teknologi : Sewer system (*collection system*): *conventional, simplified sewer system*. Instalasi pengolahan terpusat: Ponds system, UASB, Activated sludge, trickling filter.
2. Promosi higiene dan sanitasi (prohisan)



1.4.3. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

RAD AMP mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- 2) Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
- 3) Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).
- 4) Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD;

RAD AMPL memuat (1) permasalahan dan isu strategis, (2) tujuan dan sasaran, (3) strategi dan kebijakan, (4) program dan kegiatan prioritas, serta (5) indikasi kebutuhan investasi dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Universal Access. Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS dan SBS
- 3) Pengelolaan air limbah;
- 4) Penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan; dan
- 5) Promosi Higiene dan Kesehatan (Prohisan).



Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka **program kunci RAD AMPL** adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- 3) Program pemecuan perubahan perilaku (PHBS);
- 4) Program pengelolaan lingkungan; dan
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, ke dalam dua cara:

- a) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2024 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.



- b) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui:
- 1) Peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL,
 - 2) Peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat,
 - 3) Pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

Dengan demikian, RAD-AMPL merupakan instrumen pendukung bagi pelaksanaan RPJMD guna membantu memastikan meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah dalam penyediaan pelayanan AMPL. Sebagai instrument pendukung RPJMD, maka penyusunan RAD-AMPL harus tetap berpedoman kepada RPJMD. Dengan perannya sebagai instrument pendukung pelaksanaan RPJMD, maka kedudukan RAD-AMPL adalah sebagai dokumen rujukan penyusunan program dan kegiatan AMPL tahunan daerah. RAD-AMPL disahkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Keterkaitan RAD AMPL dengan berbagai dokumen sektor air minum dan penyehatan lingkungan dan kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran digambarkan pada gambar berikut ini:



Bab. II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan

- 2.1. Kondisi saat ini
- 2.2. Permasalahan
- 2.3. Tantangan

Bab. III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Arah Kebijakan
- 3.3. Strategi Pencapaian

Bab. IV Program dan Kegiatan

- 1.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum
- 1.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi

Bab. V Kebutuhan Investasi

- 5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi
- 5.2 Rencana Pembiayaan

Bab. VI Pemantauan dan Evaluasi

- 6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- 6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL.

Bab. VII Penutup



BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1. Kondisi Saat Ini

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah kurang lebih 119.571,12 hektar atau 1.195,71 km² dan dibagi ke dalam 32 Kecamatan, 361 Desa, dan 15 Kelurahan. Secara astronomis, Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108^o23' – 108^o47' Bujur Timur dan 6^o45' -7^o13' Lintang Selatan.

Batas wilayah Kabupaten Kuningan meliputi:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi Jawa Barat.

Posisi Kabupaten Kuningan cukup strategis apabila dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain:

- a. Kabupaten Kuningan berada pada hulu dari 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cisanggarung, DAS Ciberes-Bangkaderes dan DAS Cijolang, sehingga mempunyai keterkaitan erat dalam pengaturan tata air dengan daerah di bawahnya seperti Kabupaten/Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Brebes Jawa Tengah;
- b. Kabupaten Kuningan berada diantara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon dan PKN Promosi (PKNP) Pangandaran, terutama kaitan dengan pergerakan orang/barang dari dan ke kedua PKN tersebut;
- c. Kabupaten Kuningan berdekatan dengan lokasi pembangunan bandar udara internasional Kertajati serta rencana pembangunan jalan tol



- Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu) dan jalan tol Cikampek-Cirebon, sehingga ke depan dapat meningkatkan akses transportasi; dan
- d. Kabupaten Kuningan ke depan memiliki waduk baru yaitu Waduk Kuningan, yang berperan dalam mensuplay air kebutuhan masyarakat Kuningan maupun Kabupaten Brebes Jawa Tengah untuk air minum, irigasi pertanian dan usaha perikanan.



Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kuningan

Tabel 2.1: Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Kuningan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kecamatan (km ²)
1.	Ciawigebang	Ciawigebang, Ciawilor, Cigarukgak, Cihaur, Cihurip, Cijagamulya, Cikubangmulya, Ciomas, Ciputat, Dukuhdalem, Geresik, Kadurama, Kapandayan, Kramatmulya, Karangkamulyan, Lebaksiuh, Mekarjaya, Padarama, Pajawanlor, Pamijahan, Pangkalan, Sidaraja, Sukadana, dan Sukaraja.	60,61
2.	Cibeureum	Cibeureum, Cimara, Kawungsari, Randusari, Sukadana, Sukarapih, Sumurwiru, dan Tarikolot.	47,09
3.	Cibingbin	Bantarpanjang, Ciangir, Cibingbin, Cipondok, Cisaat, Citenjo, Dukuhbadag, Sindangjawa, Sukaharja, dan Sukamaju.	70,91
4.	Cidahu	Bunder, Cibulan, Cidahu, Cieurih, Cihideunggirang, Cihideunghilir, Cikeusik, Datar, Jatimulya, Kertawinangun, Legok, dan Nenggela.	42,22
5.	Cigandamekar	Babakanjati, Bunigeulis, Cibuntu, Indapatra, Jambugeulis, Karangmuncang, Koreak, Panawuan, Sangkanmulya,	22,31



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kecamatan (km ²)
		Sangkanurip, dan Timbang.	
6.	Cigugur	Babakanmulya, Cigadung, Cigugur, Cileuleuy, Cipari, Cisantana, Gunungkeling, Puncak, Sukamulya, dan Winduherang.	35,37
7.	Cilebak	Bungurberes, Cilebak, Cilimusari, Jalatrang, Legokherang, Mandapajaya, dan Patala.	42,50
8.	Cilimus	Bandorasakulon, Bandorasawetan, Bojong, Caracas, Cibeureum, Cilimus, Kaliaren, Linggaindah, Linggajati, Linggamekar, Linggasana, Sampora, dan Setianegara.	35,41
9.	Cimahi	Cikeusal, Cileuya, Cimahi, Cimulya, Gunungsari, Kananga, Margamukti, Mekarjaya, Mulyajaya, dan Sukajaya.	38,77
10.	Ciniru	Cijemit, Ciniru, Cipedes, Gunungmanik, Longkewang, Mungkaldatar, Pamupukan, Pinara, dan Rambatan.	49,88
11.	Cipicung	Cimantren, Cipicung, Karoya, Mekarsari, Muncangela, dan Pamulihan.	21,37
12.	Ciwaru	Andamui, Baok, Cilayung, Citikur, Citundun, Ciwaru, Garajati, Karangbaru, Lebakherang, Linggajaya, Sagaranten, dan Sumberjaya.	52,17
13.	Darma	Bakom, Cageur, Cikupa, Cimenga, Cipasung, Darma, Gunungsirah, Jagara, Karanganyar, Karangsari, Kawahmanuk, Paninggaran, Parung, Sagarahieng, Sakertabarat, Sakertatimur, Situsari, Sukarasa, dan Tugumulya.	51,71
14.	Garawangi	Cikananga, Cirukem, Citiusari, Garawangi, Gewok, Kadatuan, Kramatwangi, Kutakembaran, Lengkong, Mancagar, Mekarmulya, Pakembangan, Purwasari, Sukaimut, Sukamulya, Tambakbaya, dan Tembong.	29,96
15.	Hantara	Bunigeulis, Cikondang, Citapen, Hantara, Pakapasangirang, Pakapasanhilir, Pasiragung, dan Tundangan.	35,49
16.	Jalaksana	Babakanmulya, Ciniru, Jalaksana, Maniskidul, Manislor, Naggerang, Padamenak, Peusing, Sadamantra, Sangkanerang, Sayana, Sembawa, Sidamulya, Sindangbarang, dan Sukamukti.	37,09
17.	Japara	Cengal, Cikeleng, Citapen, Dukuhdalem, Garatengah, Japara, Kalimati, Rajadanu, Singkup, dan Wano.	27,19
18.	Kadugede	Babatan, Bayuning, Ciherang, Ciketak, Cipondok, Cisukadana, Kadugede, Margabakti, Nangka, Sindangjawa, Tinggar, dan Windujanten.	18,22
19.	Kalimanggis	Cipancur, Kalimanggiskulon, Kalimanggiswetan, Kertawana, Partawangunan, dan Wanasaraya.	20,90
20.	Karangkencana	Cihanjaro, Jabranti, Kaduagung, Karangkencana, Margacina, Segong, Simpajaya, Sukasari, dan Tanjungkerta.	65,35
21.	Kramatmulya	Bojong, Cibentang, Cikaso, Cikubangsari, Cilaja, Cilowa, Gandasoli, Gereba, Kalapagunung, Karangmangu, Kramatmulya, Pajambon, Ragawacana, dan Widasari.	16,99
22.	Kuningan	Ancaran, Awirarangan, Cibuang, Cigintung, Cijoho, Cirendang, Citangtu, Karangtawang, Kasturi, Kedungarum, Kuningan, Padarek, Purwawinangun, Winduhaji, dan	30,06



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kecamatan (km ²)
		Windusengkahan.	
23.	Lebakwangi	Bendungan, Cinagara, Cineumbeuy, Cipetir, Langseb, Lebakwangi, Mancagar, Manggari, Mekarwangi, Pagundan, Pajawankidul, Pasayangan, dan Sindang.	19,81
24.	Luragung	Benda, Cigedang, Cikaduwetan, Cikandang, Cirahayu, Dukuhmaja, Dukuhpicung, Gunungkarung Luragunglandeuh, Luragungtonggoh, Margasari, Panyosogan, Sindangsari, Sindangsuka, Walaharcageur, dan Wilanagara.	47,74
25.	Mandirancan	Cirea, Kartawinangun, Mandirancan, Nanggela, Nangerangjaya, Pakembangan, Randobawagirang, Randobawailir, Salakadomas, Seda, Sukasari, dan Trijaya.	57,48
26.	Maleber	Buniasih, Cikahuripan, Cipakem, Ciporang, Dukuhtengah, Galaherang, Garahiji, Giriwaringin, Karangtengah, Kutamandarakan, Kutaraja, Maleber, Mandalajaya, Mekarsari, Padamulya, dan Parakan.	35,03
27.	Nusaherang	Ciasih, Cikadu, Haurkuning, Jambar, Kertawirama, Kertayuga, Nusaherang, dan Windusari.	18,21
28.	Pancalang	Danalampah, Kahiyangan, Mekarjaya, Pancalan, Patalagan, Rajawetan, Sarewu, Silebu, Sindangkempeng, Sumbakeling, Tajurbuntu, Tarikolot, dan Tenjolayar.	19,24
29.	Pasawahan	Cibuntu, Cidahu, Cimara, Ciwiru, Kaduella, Padabeunghar, Padamatang, Paniis, Pasawahan, dan Singkup.	49,20
30.	Selajambe	Bagawat, Cantilan, Ciberung, Jamberama, Kutawaringin, Padahurip, dan Selajambe.	36,73
31.	Sindangagung	Babakanreuma, Balong, Dukuhlor, Kaduagung, Kertaunggaran, Kertawangunan, Kertayasa, Mekarmukti, Sindangagung, Sindangsari, Taraju, dan Tirtawangunan.	13,12
32.	Subang	Bangunjaya, Gunungaci, Jatisari, Pamulihan, Situgede, Subang, dan Tangkolo.	47,58

Sumber : Bappeda Kabupaten Kuningan tahun 2017

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi “Kabupaten Kuningan Dalam Angka” pada kurun Tahun 2015-2019, perkembangan penduduk di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Darma	46.008	46.290	46.566	46.840	54.530
2	Kadugede	24.589	24.740	24.887	25.033	27.860
3	Nusaherang	17.846	17.956	18.062	18.169	20.680
4	Ciniru	18.027	18.137	18.245	18.353	20.490
5	Hantara	13.077	13.157	13.235	13.313	14.540



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Selajambe	13.291	13.372	13.452	13.531	13.710
7	Subang	16.364	16.465	16.563	16.660	15.850
8	Cilebak	11.050	11.117	11.183	11.249	11.750
9	Ciwaru	30.729	30.918	31.102	31.285	32.120
10	Karangkencana	20.972	21.101	21.226	21.351	21.350
11	Cibingbin	37.202	37.430	37.653	37.874	39.770
12	Cibeureum	19.006	19.123	19.236	19.350	20.460
13	Luragung	38.050	38.283	38.511	38.738	47.080
14	Cimahi	36.271	36.494	36.711	36.927	31.900
15	Cidahu	40.567	40.816	41.059	41.301	45.130
16	Kalimanggis	23.699	23.844	23.986	24.128	26.110
17	Ciawigebang	82.305	82.810	83.302	83.793	92.350
18	Cipicung	26.508	26.670	26.829	26.987	29.690
19	Lebakwangi	40.035	40.281	40.520	40.759	46.890
20	Maleber	41.560	41.815	42.063	42.311	44.710
21	Garawangi	40.023	40.268	40.508	40.746	43.200
22	Sindangagung	34.712	34.925	35.133	35.340	39.740
23	Kuningan	93.121	93.689	94.246	94.803	109.030
24	Cigugur	43.199	43.463	43.722	43.980	48.170
25	Kramatmulya	46.869	47.156	47.436	47.716	45.270
26	Jalaksana	44.046	44.316	44.580	44.843	48.860
27	Japara	18.701	18.816	18.928	19.039	22.920
28	Cilimus	45.459	45.738	46.010	46.281	51.680
29	Cigandamekar	28.059	28.231	28.399	28.566	32.520
30	Mandirancan	20.783	20.911	21.035	21.159	24.080
31	Pancalang	21.883	22.017	22.148	22.279	25.310
32	Pasawahan	21.406	21.537	21.665	21.793	23.190
	Total	1.055.417	1.061.886	1.068.201	1.074.497	1.170.940

Sumber : Kabupaten Kuningan Dalam Angka Tahun 2016 s.d. 2020

Untuk memproyeksikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuningan untuk lima tahun ke depan, digunakan rumus :

$$P_n = P_0 (1 + r)^n \text{ dimana :}$$

P_n = Jumlah Penduduk pada tahun N

P_0 = Jumlah penduduk awal

r = Tingkat pertumbuhan per tahun (dalam %)

n = Jangka waktu dalam tahun



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3: Proyeksi Penduduk Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2024

No.	Kecamatan	Proyeksi Penduduk Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Darma	54.857	55.187	55.518	55.851	56.186
2	Kadugede	28.027	28.195	28.365	28.535	28.706
3	Nusaherang	20.804	20.929	21.055	21.181	21.309
4	Ciniru	20.613	20.737	20.862	20.987	21.114
5	Hantara	14.627	14.715	14.803	14.892	14.982
6	Selajambe	13.792	13.875	13.958	14.042	14.126
7	Subang	15.945	16.041	16.137	16.234	16.331
8	Cilebak	11.821	11.891	11.963	12.035	12.107
9	Ciwaru	32.313	32.507	32.702	32.898	33.096
10	Karangkencana	21.478	21.607	21.737	21.867	21.998
11	Cibingbin	40.008	40.248	40.490	40.733	40.977
12	Cibeureum	20.583	20.707	20.831	20.956	21.082
13	Luragung	47.363	47.647	47.933	48.220	48.510
14	Cimahi	32.091	32.284	32.478	32.672	32.868
15	Cidahu	45.401	45.673	45.948	46.223	46.501
16	Kalimanggis	26.267	26.425	26.583	26.743	26.903
17	Ciawigebang	92.904	93.462	94.023	94.587	95.155
18	Cipicung	29.868	30.047	30.228	30.409	30.591
19	Lebakwangi	47.171	47.455	47.739	48.026	48.314
20	Maleber	44.978	45.248	45.520	45.793	46.068
21	Garawangi	43.459	43.720	43.982	44.246	44.511
22	Sindangagung	39.979	40.219	40.460	40.703	40.947
23	Kuningan	109.684	110.342	111.004	111.670	112.340
24	Cigugur	48.459	48.750	49.043	49.338	49.634
25	Kramatmulya	45.542	45.815	46.090	46.367	46.645
26	Jalaksana	49.153	49.448	49.745	50.044	50.345
27	Japara	23.057	23.196	23.335	23.475	23.616
28	Cilimus	51.990	52.302	52.616	52.932	53.250
29	Cigandamekar	32.715	32.911	33.109	33.307	33.507
30	Mandirancan	24.224	24.370	24.516	24.663	24.811
31	Pancalang	25.462	25.615	25.769	25.923	26.079
32	Pasawahan	23.329	23.469	23.610	23.751	23.894
	TOTAL	1.177.968	1.185.038	1.192.150	1.199.305	1.206.503



2.1.1. Air Minum

Kondisi eksisting di bidang Air minum Kabupaten Kuningan berasal dari beberapa sumber air dan jenis sarannya, seperti mata air, sumur gali, sumur pompa tangan dan penyambungan melalui perpipaan. Potensi sumber air yang ada di Kabupaten Kuningan dalam skala besar dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4: Potensi Sumber Air di Kabupaten Kuningan

No	Sumber Air	Jumlah
1.	Waduk	1
2.	Situ	88
3.	Sungai	58
4.	Mata Air Panas	6
5.	Mata Air	780

Sumber: IWAKO th.1980 dan DPUTR Kab. Kuningan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Kuningan dilaksanakan dengan menggunakan 2 jenis, yakni melalui jaringan perpipaan (JP) dan bukan jaringan perpipaan (BJP). Untuk SPAM JP, setidaknya dapat dibedakan dalam 2 kategori, yakni JP Perkotaan dan JP Perdesaan. SPAM JP Perkotaan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kamuninga Kabupaten Kuningan. Sedangkan SPAM JP Perdesaan umumnya dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari melalui Program Pamsimas. Sementara untuk SPAM BJP, jenis yang banyak digunakan, antara lain sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air.

a. SPAM Jaringan Perpipaan PDAM Tirta Kamuning

Pelayanan penyediaan air dengan system perpipaan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Kamuning” yang berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (Perumda) “Tirta Kamuning berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2019. Perumda merupakan embrio dari Badan Pengelola Air Minum [BPAM] sebagai institusi awal pengelola sarana air bersih di wilayah Kabupaten Kuningan dan mulai beroperasi sejak tahun 1979. dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 1988.



Pengelolaan air bersih di wilayah Kabupaten Kuningan awalnya hanya melayani wilayah Kota Kuningan dan beberapa Kecamatan dengan jumlah sambungan rumah sebanyak 500 Sambungan Rumah. Sampai dengan tahun 2019, PDAM Tirta Kamuning mempunyai 8 Kantor Cabang Pelayanan (KCP), 2 Kantor Unit Pelayanan (KUP), 2 Pos Pelayanan. Selanjutnya mengingat keadaan topografi Kabupaten Kuningan yang terletak di kaki Gunung tertinggi di Jawa Barat Gunung Ciremai, tantangan yang dihadapi Perumda Kabupaten Kuningan tentunya cukup besar. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang dimiliki Perumda baik itu dari aspek teknis maupun non-teknis, seluruh unsur manajemen Perumda tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui motto perusahaan “Meningkatkan mutu terus menerus dengan berfokus kepada kepuasan pelanggan”.

Sumber air baku yang digunakan dalam sistem penyediaan air minum Perumda Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah sebanyak 12 Sumber Mata Air dari 780 titik Mata Air yang ada di Kabupaten Kuningan, mata air tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 : Mata Air yang dimanfaatkan Perumda Tirta Kamuning sebagai Sumber Air Baku Tahun 2019

No	Cabang/ Unit	Kapasitas Sistem (liter/detik)	Kapasitas Sumber Air Baku (liter/detik)
1.	Kuningan	Mata Air dan IPA	190
2.	Unit IKK Ciniru	Mata Air	20
3.	Pos Pelayanan Cigugur	Mata Air	23
4.	Cabang Luragung	Mata Air dan IPA	15
5.	Cabang Garawangi	Mata Air dan IPA	40
6.	Unit IKK Cibingbin	Mata Air	10
7.	Cabang Ciawigebang	Mata Air	75
8.	Cabang Cidahu	Mata Air	75
9.	Cabang Kadugede	Mata Air dan IPA	57
10.	Cabang Kramaatmulya	Mata Air	49
11.	Pos Pelayanan Jagara	Mata Air	25
12.	Cabang Cilimus	Mata Air	120

Sumber : Perumda Tirta Kamuning

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan SPAM oleh PDAM Tirta Kamuning sampai saat ini diperlihatkan pada tabel berikut ini:



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

Tabel 2.6 : Kinerja Pengelolaan SPAM Jaringan Perpipaan oleh PDAM Tirta Kamuning

Unit	Kapasitas Terpasang (Liter/Detik)	Kapasitas Produksi (Liter/Detik)	Kapasitas Distribusi (Liter/Detik)	Kapasitas Air Terjual (Liter/Detik)	Kapasitas Belum Terpakai (Liter/Detik)	Kehilangan Air (%)	Sambungan Rumah (Unit)	Tanggal Update
Cabang Kuningan	190	162	95	68,74	28	27,64	11.031	09/10/2020
Unit Pelayanan Cigugur	29	29	21	19,64	-	6,48	2.879	09/10/2020
Cabang Cilimus	120	120	110	97,40	-	11,45	5.338	09/10/2020
Cabang Ciawigebang	75	60	58	47,10	15	18,79	7.894	09/10/2020
Cabang Cidahu	75	58	26	21,27	17	18,19	4.729	09/10/2020
Cabang Luragung	15	15	15	12,98	-	13,47	2.945	09/10/2020
Cabang Kadugede	57	39	30	23,45	18	21,83	4.532	09/10/2020
Cabang Karamatmulya	50	50	25	22,79	-	8,84	6.502	09/10/2020
Cabang Garawangi	40	40	37	21,94	-	40,70	4.472	09/10/2020
Pos Pelayanan Ciniru	20	8	5	4,07	12	18,60	831	09/10/2020
Unit Cibingbin	11	10	10	8,90	1	11,00	1.459	09/10/2020
Pos Pelayanan Japara	25	20	18	15,20	5	15,56	3.637	09/10/2020
Total	707	611	450	363	96	19,23	56.249	

Sumber : Sistem Informasi Manajemen SPAM,

<http://airminum.ciptakarya.pu.go.id/sinkronisasi/rosimpsamdataunitlist.php?id=3208>, diunduh pada tanggal 24 November 2020



b. SPAM Jaringan Perpipaan oleh Kelompok Masyarakat

Di samping penyediaan air minum jaringan perpipaan melalui PDAM, di Kabupaten Kuningan juga terdapat desa-desa yang melaksanakan penyediaan air melalui SPAM oleh kelompok masyarakat melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Di Kabupaten Kuningan, program ini telah berjalan sejak tahun 2008 hingga sekarang dengan menjangkau sebanyak 165 desa yang tersebar di 31 kecamatan. Gambaran mengenai hasil pelaksanaan program Pamsimas di desa-desa sasaran di Kabupaten Kuningan diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.7 : Cakupan Pelayanan Jaringan Perpipaan Berbasis Masyarakat
s.d. Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah Desa Pelayanan	Jumlah SR	Akses SAM Jiwa	Kapasitas terpasang	Kapasitas digunakan
1	Ciawigebang	8	617	3.725	9,5	6
2	Cibeureum	4	1.387	4.479	9	7,3
3	Cibingbin	3	687	2.313	6,5	4,8
4	Cidahu	3	206	822	4,3	2,7
5	Cigandamekar	2	695	2.720	4	2,4
6	Cigugur	4	2.737	8.661	7,5	4
7	Cilebak	7	1.797	7.787	18	14,5
8	Cilimus	3	916	2.968	7	5,2
9	Cimahi	3	177	786	3,5	3
10	Ciniru	6	936	5.481	11	7,8
11	Cipicung	3	526	1.966	6,6	4,1
12	Ciwaru	8	1.902	6.787	11,6	8,1
13	Darma	12	2.196	9.576	27	21,5
14	Garawangi	8	889	4.180	10,4	7,9
15	Hantara	6	2.625	10.588	12	6,8
16	Jalaksana	7	2.457	8.545	15,3	9,2
17	Japara	1	-	-	0,1	0,1
18	Kadugede	5	931	3.816	8,5	6,5
19	Kalimanggis	2	219	720	4	2,5
20	Karangkencana	8	815	4.199	10,6	7,6
21	Kramat Mulya	6	5.867	6.155	12	7,1
22	Lebakwangi	2	76	318	2,8	2
23	Luragung	2	171	573	3,6	3,3
24	Maleber	7	989	3.493	10	7,3
25	Mandirancan	11	3.986	15.236	20,5	11,9
26	Nusaherang	5	1.891	6.996	11,3	7
27	Pancalang	10	2.461	10.314	16,9	11,5



No	Kecamatan	Jumlah Desa Pelayanan	Jumlah SR	Akses SAM Jiwa	Kapasitas terpasang	Kapasitas digunakan
28	Pasawahan	3	1.659	6.106	7	4,5
29	Selajambe	6	1.225	5.603	11,3	9
30	Sindangagung	4	409	1.756	7	4,8
31	Subang	6	1.621	6.688	12,3	10,5
	Total	165	38.442	153.069	301,4	210,9

Sumber : Diolah tim penyusun dari SIM Pamsimas,
<http://mis.pamsimas.org/keberlanjutan/> periode September 2020, diunduh pada
24 November 2020

c. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Masyarakat Kabupaten Kuningan untuk memenuhi kebutuhan airnya dengan pelayanan sistem non-perpipaan ini dikelola langsung oleh individu rumah tangga masyarakat. Sistem non perpipaan yang dilakukan di Kabupaten Kuningan meliputi kegiatan Pembuatan sumur gali, PMA (Penangkap Mata Air), Sumur Bor, PAH (Penangkap Air Hujan). Saat ini Sistem pelayanan air minum non-perpipaan di Kabupaten Kuningan melayani sebanyak 618.977 jiwa, jenis pelayanan SPAM BJP dan cakupan pelayanan sarana air minum dapat terlihat pada tabel di bawah ini:



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

Tabel 2.8 : Cakupan Pelayanan SAM dengan Sistem Bukan Jaringan Perpipaan Menurut Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	SUMUR GALI TERLINDUNG				SUMUR GALI DENGAN POMPA				SUMUR BOR DENGAN POMPA				TERMINAL AIR				MATA AIR TERLINDUNG				PENAMPUNGAN AIR HUJAN				JUMLAH BJP			
		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT	
1	Darma	1.768	7.072	1.633	6.477	-	-	-	-	3.130	15.650	2.945	14.725	-	-	-	-	20	3.600	18	3.240	-	-	-	-	4.918	26.322	4.596	24.442
2	Kadugede	186	560	182	550	1.113	3.867	1.095	3.798	-	-	-	-	-	-	-	-	2.564	9.870	2.561	9.858	-	-	-	-	3.863	14.297	3.838	14.206
3	Nusaherang	83	332	83	332	1.353	5.412	1.353	5.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.436	5.744	1.436	5.744	
4	Ciniru	81	405	65	324	2.709	10.836	2.587	10.348	225	910	225	910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.015	12.151	2.877	11.582	
5	Hantara	22	70	22	70	859	3.436	859	3.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	881	3.506	881	3.506	
6	Selajambe	1.362	1.595	1.046	5.013	47	200	44	200	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2.438	22	1.781	-	-	-	-	1.449	4.233	1.112	6.994
7	Subang	2.065	8.260	1.993	7.472	876	6.438	5.289	2.960	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3.290	16	2.378	-	-	-	-	2.965	17.988	7.298	12.810
8	Cilebak	366	1.464	288	1.152	180	720	176	704	96	384	83	332	-	-	-	-	2	120	2	120	6	24	-	-	650	2.712	549	2.308
9	Ciwaru	3.824	11.472	3.375	16.875	1.145	3.435	1.145	3.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.969	14.907	4.520	20.310	
10	Karangkencana	1.523	6.092	1.464	5.126	2.315	9.360	2.315	9.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.838	15.452	3.779	14.473	
11	Cibingbin	1.766	7.064	1.629	6.676	1.516	6.064	1.427	5.708	2.569	10.276	2.569	10.276	-	-	-	-	3	180	3	180	-	-	-	-	5.854	23.584	5.628	22.840
12	Cibeureum	1.145	4.580	1.014	4.056	1.959	7.836	1.745	6.980	-	-	-	-	-	-	-	-	8	480	8	480	-	-	-	-	3.112	12.896	2.767	11.516
13	Luragung	4.611	14.420	4.551	13.792	5.173	16.752	3.995	15.023	-	-	-	-	-	-	-	-	1	273	1	273	-	-	-	-	9.785	31.446	8.547	29.088
14	Cimahi	4.534	18.136	4.240	16.960	-	-	-	-	331	1.324	297	1.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.865	19.460	4.537	18.148
15	Cidahu	203	812	203	812	5.378	21.512	5.378	21.512	120	480	120	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.701	22.804	5.701	22.804	
16	Kalmanggis	4.571	22.855	4.541	22.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.571	22.855	4.541	22.705	
17	Ciawigebang	13.100	36.607	11.145	39.055	2.863	8.651	2.855	8.565	1.005	3.015	836	1.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.968	48.273	14.836	49.509	
18	Cipicung	935	3.750	935	3.750	3.685	14.745	3.685	14.745	34	140	34	140	-	-	-	-	6	400	6	400	-	-	-	-	4.660	19.035	4.660	19.035
19	Lebakwangi	3.087	12.348	2.777	11.108	6.758	27.032	6.245	24.980	15	60	14	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.860	39.440	9.036	36.144	
20	Maleber	140	560	88	352	8.258	33.152	7.294	29.176	54	216	50	200	-	-	-	-	1	60	1	60	-	-	-	-	8.453	33.988	7.433	29.788
21	Garawangi	588	2.352	499	1.996	7.648	30.592	7.039	28.156	-	-	-	-	-	-	-	-	4	240	4	240	-	-	-	-	8.240	33.184	7.542	30.392
22	Sindang Agung	310	1.240	310	1.240	7.339	29.356	7.339	29.356	51	204	51	204	-	-	-	-	2	120	2	120	-	-	-	-	7.702	30.920	7.702	30.920
23	Kuningan	925	3.700	798	3.192	10.728	42.912	10.728	42.912	2.406	9.624	2.406	9.624	-	-	-	-	674	3.088	398	1.984	-	-	-	-	14.733	59.324	14.330	57.712
24	Cigugur	451	1.804	315	1.575	1.458	5.832	1.458	5.832	-	-	-	-	-	-	-	-	10	600	10	600	-	-	-	-	1.919	8.236	1.783	9.465
25	Kramatmulya	507	2.535	440	2.200	6.589	32.945	6.235	31.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.096	35.480	6.675	33.375	
26	Jalaksana	4.600	18.400	3.813	15.252	3.200	12.800	2.982	11.928	138	552	128	512	-	-	-	-	4	367	4	367	-	-	-	-	7.942	32.119	6.927	28.059
27	Japara	1.362	1.595	1.046	5.013	47	200	44	200	-	-	-	-	-	-	-	-	40	2.438	22	1.781	-	-	-	-	1.449	4.233	1.112	6.994
28	Ciimus	278	871	130	427	3.487	10.470	3.487	10.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.765	11.341	3.617	10.897	
29	Cigandamekar	2.399	9.596	1.458	5.832	998	3.992	831	3.324	13	52	13	52	-	-	-	-	2	120	2	120	-	-	-	-	3.412	13.760	2.304	9.328
30	Mandirancan	84	336	66	270	1.328	6.640	1.147	5.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.412	6.976	1.213	5.763	
31	Pancalang	1.266	1.867	1.256	1.708	5.205	17.446	4.195	15.409	-	-	-	-	-	-	-	-	13	703	13	703	-	-	-	-	6.484	20.016	5.464	17.820
32	Pasawahan	-	-	-	-	60	300	60	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	300	60	300
JUMLAH (KAB/KOTA)		58.142	202.750	51.405	201.362	94.274	372.933	93.032	352.342	10.187	42.887	9.771	40.588	-	-	-	-	3.418	28.387	3.093	24.685	6	24	-	-	166.027	646.982	157.301	618.977

Sumber : Dikutip dari Profil Kesehatan Kabupaten Kuningan Tahun 2019: Dinas Kesehatan, 2020



Berdasarkan data-data di atas, diperoleh gambaran calupan pelayanan air minum layak di Kabupaten Kuningan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 997.042 jiwa atau 85,15% penduduk Kabupaten Kuningan yang telah memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan.
2. Terdapat 378.065 jiwa atau 32,29% dari total penduduk telah memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan melalui jaringan perpipaan (JP).
3. Terdapat 618.977 jiwa atau 52,86% dari total penduduk telah memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan melalui bukan jaringan perpipaan (BJP).

2.1.2. Sanitasi

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, definisi operasional akses sanitasi layak adalah menggunakan sanitasi dasar seperti toilet geyser atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan ventilasi yang baik. Sanitasi yang buruk dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kemiskinan, penurunan kualitas lingkungan, dan penyebaran penyakit. Tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas dan akses sanitasi bisa jadi hanya akan menjadi pertumbuhan yang semu bahkan memicu kerugian yang besar. Menurut laporan dari Bank Dunia Tahun 2008, dampak akibat pengelolaan air dan sanitasi yang buruk menyebabkan Indonesia kehilangan Rp. 56 Triliun (2,3 dari PDB). Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi pula di Kabupaten Kuningan.

Menurut WHO (2007) intervensi lingkungan melalui modifikasi lingkungan dapat menurunkan risiko penyakit diare sampai dengan 94 persen. Modifikasi lingkungan tersebut termasuk didalamnya penyediaan air bersih menurunkan risiko 25 persen, pemanfaatan jamban menurunkan risiko 32 persen, pengolahan air minum tingkat rumah tangga menurunkan risiko sebesar 39 persen dan cuci tangan pakai sabun menurunkan risiko sebesar 45 persen (Fewtrell I, Kaufmann RB, et al, 2005) tetapi penerapan semua hal



tersebut diatas secara bersamaan dapat menurunkan risiko sebesar 97 persen.

Pembangunan sanitasi di Kabupaten Kuningan secara umum masih banyak dilakukan secara parsial, masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri. Padahal kegiatan tersebut dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling bersinergi. Selain itu, terdapat pula institusi yang tidak memiliki tugas menangani sanitasi secara langsung namun sangat dibutuhkan peranannya dalam mendukung pembangunan sanitasi.

Ada beberapa hal yang menyebabkan pembangunan sanitasi di Kabupaten Kuningan belum optimal, antara lain lemahnya perencanaan dan koordinasi pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat.

Kondisi saat ini (eksisting) di bidang sanitasi Kabupaten Kuningan untuk kegiatan sanitasi khususnya BAB (buang air besar) masyarakat menggunakan sarana jamban kloset (jamban dengan leher angsa dan dilengkapi dengan septictank), jamban umum, jamban plengsengan (jamban sederhana dilengkapi septictank), jamban cemplung (jamban sederhana dengan kotorannya ke dalam tanah dibawah jamban itu sendiri) dan MCK (mandi, cuci dan kakus).

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kuningan yang menggunakan kebiasaan BAB menurut jenis sarana sanitasi sampai dengan saat ini tersaji pada tabel sebagai berikut :



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2019 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

Tabel 2.9 : Capaian Akses Sanitasi Kabupaten Kuningan Menurut Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jamban Sehat Permanen		Jamban Sehat Semi Permanen		Jamban Sharing		BABS		Akses Sanitasi Layak		
		Jumlah KK-JSP	% Akses JSP	Jumlah KK-JSSP	% Akses JSSP	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	% Akses	% Akses BABS	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	% Akses
1	Cibeureum	6.416	99,48	-	0,00	14	0,36	10	0,16	6.430	19.320	99,84
2	Jalaksana	13.477	99,44	16	0,18	-	0,00	58	0,38	13.493	44.913	99,62
3	Cilimus	13.825	99,54	-	0,00	-	0,00	134	0,46	13.825	47.097	99,54
4	Mandirancan	6.656	99,43	-	0,00	-	0,00	41	0,57	6.656	21.153	99,43
5	Luragung	14.794	97,78	-	0,00	20	0,10	339	2,12	14.814	37.519	97,88
6	Pancalang	5.712	95,28	8	0,12	24	0,36	307	4,24	5.744	21.272	95,76
7	Cigugur	11.830	95,44	-	0,00	-	0,00	508	4,56	11.830	42.417	95,44
8	Darma	14.810	94,81	46	0,30	26	0,16	725	4,73	14.882	44.664	95,27
9	Cidahu	12.160	94,67	-	0,00	-	0,00	730	5,33	12.160	38.962	94,67
10	Kramatmulya	10.852	92,47	-	0,00	-	0,00	908	7,53	10.852	44.290	92,47
11	Cipicung	6.384	92,11	-	0,00	1	0,02	563	7,87	6.385	23.935	92,13
12	Ciwaru	8.395	89,69	-	0,00	145	2,41	764	7,89	8.540	28.716	92,11
13	Selajambe	4.150	90,18	1	0,02	15	0,36	423	9,45	4.166	12.284	90,55
14	Lebakwangi	11.065	90,38	-	0,00	-	0,00	1.105	9,62	11.065	37.276	90,38
15	Ciawigebang	20.643	89,73	-	0,00	-	0,00	2.402	10,27	20.643	75.500	89,73
16	Ciniru	5.192	88,85	-	0,00	-	0,00	541	11,15	5.192	16.621	88,85
17	Hantara	3.777	87,97	2	0,06	-	0,00	1.023	11,97	3.779	10.477	88,03
18	Cimahi	9.816	87,52	-	0,00	-	0,00	1.336	12,48	9.816	32.431	87,52
19	Kuningan	33.339	87,39	-	0,00	-	0,00	5.526	12,61	33.339	81.803	87,39
20	Pasawahan	5.872	86,78	7	0,14	2	0,02	731	13,06	5.881	19.497	86,94
21	Nusaherang	3.796	86,70	-	0,00	-	0,00	885	13,3	3.796	14.734	86,70
22	Maleber	10.606	86,64	-	0,00	-	0,00	2.158	13,36	10.606	35.364	86,64
23	Karangkencana	5.241	86,09	19	0,28	-	0,00	842	13,63	5.260	18.403	86,37
24	Cigandamekar	6.982	83,98	100	1,59	12	0,19	1.357	14,24	7.094	24.120	85,76
25	Cibingbin	9.945	85,38	-	0,00	1	0,01	2.031	14,61	9.946	31.452	85,39
26	Subang	4.288	83,20	-	0,00	37	0,78	791	16,02	4.325	14.084	83,98



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2019 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No	Nama Kecamatan	Jamban Sehat Permanen		Jamban Sehat Semi Permanen		Jamban Sharing		BABS		Akses Sanitasi Layak		
		Jumlah KK-JSP	% Akses JSP	Jumlah KK-JSSP	% Akses JSSP	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	% Akses	% Akses BABS	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	% Akses
27	Japara	4.996	83,59	-	0,00	-	0,00	1.108	16,41	4.996	15.675	83,59
28	Garawangi	9.303	83,20	-	0,00	12	0,17	1.994	16,63	9.315	33.759	83,37
29	Kalimanggis	6.178	81,77	-	0,00	-	0,00	1.383	18,23	6.178	19.830	81,77
30	Sindangagung	8.179	79,72	-	0,00	-	0,00	2.065	20,28	8.179	28.381	79,72
31	Cilebak	2.807	77,59	-	0,00	-	0,00	888	22,41	2.807	8.543	77,59
32	Kadugede	5.342	73,51	-	0,00	2	0,05	2.412	26,45	5.344	17.248	73,55
TOTAL		296.828	89,64	199	0,09	311	0,15	36.088	10,13	297.338	961.297	89,87

Sumber : Diolah Tim penyusun berdasarkan laporan STBM, data diunduh dari <http://monev.stbm.kemkes.go.id/monev/> pada 27 November 2020




Pengolahan air limbah domestik hasil dari WC di Kabupaten Kuningan umumnya menggunakan sistem pengolahan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dengan menggunakan jamban, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik atau cubluk. Disamping itu dengan adanya sungai-sungai yang mengalir melalui Kabupaten Kuningan dapat dimanfaatkan sebagai tempat buangan air limbah. Namun untuk menghindari terjadinya pencemaran air sungai maka jenis air limbah yang dapat di buang ke sungai-sungai tersebut berupa air limbah cair, sedangkan penggunaan sistem sanitasi terpusat (SPALD-T) sampai saat ini belum tersedia.

Pembuangan limbah domestik yang berupa air limbah padat di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan beberapa cara. Pada daerah permukiman yang terstruktur, penduduk menggunakan tangki septik individual atau tangki septik komunal. Pada permukiman yang tidak terstruktur, sebagian penduduknya menggunakan tangki septik individual maupun cubluk dan masih banyak penduduknya menggunakan aliran sungai dan saluran irigasi sebagai pembuangan air limbah. Air bekas cucian, dapur dan kamar mandi disalurkan langsung ke saluran drainase, kali dan saluran lainnya.



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2019 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**



Gambar 2.2 : Diagram Sistem Sanitasi



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2019 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Tabel 2.10 : Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Kuningan untuk Klasifikasi Wilayah
Perkotaan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan	Tanpa Akses		Akses Layak (KK)					
			BABS (KK)	Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak	SPALD Setempat		SPALD - Terpusat			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		IPALD - Perkotaan	IPALD Kawasan Tertentu
							Berbasis masyarakat	Berbasis institusi		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
1	Kadugede	15723	1842	842	2153	10	50	0	0	0
2	Ciniru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Subang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ciwaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cibingbin	24078	765	996	2553	30	0	0	0	0
6	Luragung	13416	790	1855	4772	0	0	0	0	0
7	Lebakwangi	21629	75	761	1955	0	0	0	0	0
8	Garawangi	25259	726	894	2261	10	100	0	0	0
9	Kuningan	90712	4866	8433	21678	20	200	0	0	0
10	Ciawigebang	42906	1570	3789	9644	20	350	0	0	0
11	Cidahu	18645	330	1060	2727	0	50	0	0	0
12	Jalaksana	22595	57	1323	3334	0	330	0	0	0
13	Cilimus	32148	136	3332	8500	0	150	0	0	0
14	Mandirancan	2763	10	695	1756	0	50	0	0	0
15	Selajambe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kramatmulya	35250	594	1882	4821	20	100	0	0	0
17	Darma	18931	163	622	1600	10	50	0	0	0
18	Cigugur	44238	420	2615	6724	0	50	0	0	0



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2019 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan	Tanpa Akses		Akses Layak (KK)					
			BABS (KK)	Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak	SPALD Setempat		SPALD - Terpusat			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		IPALD - Perkotaan	IPALD Kawasan Tertentu
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)		
19	Pasawahan	7542	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Nusaherang	2501	656	310	799	0	0	0	0	0
21	Cipicung	2313	235	378	973	0	0	0	0	0
22	Pancalang	0	189	391	1008	0	50	0	0	0
23	Japara	3531	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Cimahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Cilebak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hantara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kalimanggis	0	350	384	988	0	50	0	0	0
28	Cibeureum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Karangkencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Maleber	14837	198	419	1065	0	50	0	0	0
31	Sindangagung	12743	1496	1715	4372	10	160	0	0	0
32	Cigandamekar	12771	528	701	1775	0	100	0	0	0
	JUMLAH	465893	15996	33397	85458	130	1890	0	0	0

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, 2017 (Jumlah Penduduk Th 2019)



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2019 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

**Tabel 2.11 : Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Kuningan untuk Klasifikasi Wilayah
Perdesaan**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan	Tanpa Akses		Akses Layak (KK)					
			BABS (KK)	Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak	SPALD Setempat		SPALD - Terpusat			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		IPALD - Perkotaan	IPALD Kawasan Tertentu
							Berbasis masyarakat	Berbasis institusi		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
1	Kadugede	9310	846	567	1402	20	100	0	0	0
2	Ciniru	18353	520	1448	3622	20	200	0	0	0
3	Subang	16660	966	1148	2922	0	200	0	0	0
4	Ciwaru	31285	992	2282	5844	0	450	0	0	0
5	Cibingbin	13796	1266	1789	4595	20	0	0	0	0
6	Luragung	25322	414	1560	3995	0	50	0	0	0
7	Lebakwangi	19639	1019	2325	5908	25	272	0	0	0
8	Garawangi	15727	1398	1662	4247	0	162	0	0	0
9	Kuningan	4650	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Ciawigebang	41379	961	1818	4599	0	250	0	0	0
11	Cidahu	22656	400	2337	5975	0	200	0	0	0
12	Jalaksana	22511	229	2386	6019	0	300	0	0	0
13	Cilimus	15405	0	538	1372	0	50	0	0	0
14	Mandirancan	18520	43	1155	2877	0	368	0	0	0
15	Selajambe	11899	426	1162	2906	10	164	0	0	0
16	Kramatmulya	12746	314	1153	2963	10	100	0	0	0
17	Darma	27909	649	3500	8914	10	450	0	0	0
18	Cigugur	0	88	698	1773	0	50	0	0	0



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2019 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan	Tanpa Akses		Akses Layak (KK)					
			BABS (KK)	Cubluk / Tangki Septik Individual Tidak Layak	SPALD Setempat		SPALD - Terpusat			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		IPALD - Perkotaan	IPALD Kawasan Tertentu
Berbasis masyarakat	Berbasis institusi	(x)	(xi)							
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
19	Pasawahan	14379	677	1643	4168	0	150	0	0	0
20	Nusaherang	15668	235	738	1907	0	100	0	0	0
21	Cipicung	23733	391	1393	3528	10	100	0	0	0
22	Pancalang	22409	119	1207	3073	0	160	0	0	0
23	Japara	15620	1112	1398	3594	0	0	0	0	0
24	Cimahi	36845	1357	2742	7053	0	0	0	0	0
25	Cilebak	11246	888	787	2020	0	0	0	0	0
26	Hantara	13313	1128	1023	2603	20	150	0	0	0
27	Kalimanggis	24269	1033	1346	3424	10	150	0	0	0
28	Cibeureum	19350	297	1712	4370	10	50	0	0	0
29	Karangkencana	21349	1302	1332	3440	0	150	0	0	0
30	Maleber	27722	1945	2544	6474	0	372	0	0	0
31	Sindangagung	22804	569	574	1457	0	50	0	0	0
32	Cigandamekar	15963	941	1252	3224	0	0	0	0	0
	JUMLAH	612437	22525	47219	120268	165	4798	0	0	0

Sumber : Instrumen Profil Sanitasi, 2017



Tabel 2.12 : Kondisi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan	
				Berfungsi	Tidak Berfungsi		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	
SPALD Terpusat (Sistem Off- site)							
1	SPALD – T Permukiman	Berbasis Masyarakat	Unit	145 unit	√	-	-
2		Berbasis Institusi	Unit	-	-	-	-
3	SPALD – T Perkotaan		Unit	-	-	-	-
4	SPALD –T Kawasan Tertentu		Unit	-	-	-	-
Pengelolaan Lumpur Tinja							
1	Truk Tinja		Unit	-	-	-	-
2	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		m ³ / hari	-	-	-	Belum Mempunyai

Sumber : DPRPP Tahun 2017

Tabel 2.13 : Keberfungsian Infrastruktur SPALD-S

Sub-sistem pengolahan setempat		
Jumlah penduduk menggunakan tangki septik individual dan komunal	239.691	RT
Volume rata-rata tangki septik individual	2	m3
Sub-sistem pengangkutan		
Jumlah truk/motor/gerobak tinja	1	unit
Serah Terima Aset	-	m3/unit (Serah terima aset atau pembelian sendiri/ UPTD)
volume rata2 tangki truk tinja	4	m3/unit
Asumsi kemampuan optimal ritasi per hari	2	ritasi/hari/unit
Aktual penyedotan perhari	1	unit/hari
Kapasitas angkut actual	2	m3/hari
Periode penyedotan t.septik	4	tahun (tidak boleh diisi 0, isikan dengan range 3-5 tahun)
Jumlah hari operasi pengangkutan lumpur tinja per tahun	250	hari/tahun
Jumlah penduduk yang sudah menerima layanan pengangkutan lumpur tinja	0	RT
<i>fleet capacity</i>	8	m3/hari
Sub-sistem pengolahan		
Kapasitas Total Desain IPLT	0	m3/hari
Kapasitas Operasi Aktual IPLT	0	m3/hari
Jumlah penduduk yang sudah menerima layanan pengangkutan & pengolahan lumpur tinja	0	Jiwa
Jumlah hari operasi IPLT/tahun	-	hari/tahun

Sumber : Format Isian ketersediaan sarana air limbah domestik tahun 2019, diolah tim penyusun



2.2. Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan sanitasi baik sarana dan prasarana, pendanaan, kelembagaan, aspek perundangan, peran serta masyarakat, aspek telekomunikasi dan PMJK sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14: Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Aspek Teknis	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none">• Penduduk yang memiliki akses air minum layak 997.042 jiwa atau 85,15% dari total penduduk. Masih terdapat 14,85% penduduk yang tidak memiliki akses air minum dan memiliki akses minum namun belum layak.• Pelayanan penduduk melalui SPAM-JP mencapai 94.516 SR, terdiri dari pelayanan PDAM sebesar 56.249 SR dan SPAM berbasis masyarakat sebesar 38.267 SR. Masih terdapat sisa kapasitas yang belum dioptimalkan untuk menambah pelayanan kepada masyarakat.• Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum bukan jaringan perpipaan mencapai 123.795 SR yang utamanya diperoleh dari air tanah dangkal dan dalam. Dalam jangka panjang, SPAM-BJP tidak dapat digunakan untuk mencapai akses aman AM.
2. Aspek Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Beberapa sumber air debitnya tidak stabil antara lain karena faktor alam;• Sumber mata air di Kabupaten Kuningan cukup banyak, namun belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh program, dikarenakan topografi yang cukup curam dan susah dijangkau;• Masih terdapat desa-desa yang rawan air, namun tidak memiliki sumber mata air.
B. Aspek Non-Teknis	
3. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat
4. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
5. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman▪ Belum adanya RISPAM▪ Belum adanya Jakstrada Pengembangan SPAM
5. Aspek Peran serta	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat



Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam mulai proses perencanaan sampai monev.

2.2.2. Sanitasi

Terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan sanitasi baik secara teknis maupun non-teknis sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15: Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Aspek Teknis	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> • Akses masyarakat terhadap sarana sanitasi rumah tangga mencapai 297.338 KK, terdiri dari 296.828 KK mengakses jamban sehat permanen, 199 KK jamban sehat semi permanen dan 311 KK mengakses jamban sharing. • Pelayanan dalam pengolahan limbah domestik belum optimal karena belum tersedia IPLT di Kabupaten Kuningan. <p>Kesimpulan : Jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebanyak 1.044.205 jiwa atau 89,87% dari total penduduk.</p>
2. Sarana Pengguna	Masih terdapat 118.616 jiwa atau 10,13% penduduk yang belum memiliki akses sanitasi layak atau BABS.
3. Sub-Sistem Pengolahan Setempat	Data Instrumen SSK Tahun 2017 : <ul style="list-style-type: none"> • tangki septik suspek aman = 63,99 % (213.187 KK) • tangki septik suspek tidak aman = 24,65% (82.109 KK)
4. Sub-Sistem Pengangkutan/ Pengumpulan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Truk Tinja = 0 Unit • Data Studi EHRA 2013, pengangkutan lumpur tinja kepada masyarakat dilakukan oleh pihak swasta yang ada di luar wilayah Kabupaten Kuningan dengan data sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tangki Septik dikosongkan dalam 1-10 tahun = 4,6% (15,325 KK) ✓ Tangki Septik tidak pernah dikosongkan dalam >10 tahun = 75,7 % (252.200 KK)
5. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja/ Pengolahan Terpusat	Belum mempunyai IPLT
6. Lingkungan	Belum ada daur ulang dan belum dilaksanakan pendeteksian kualitas air limbah
7. Perencanaan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki dokumen Perencanaan Sanitasi (BPS, SSK, MPS, dan Pemutakhiran SSK) • Sudah memiliki Master Plan Air Limbah (disusun tahun 2017)



B. Non Teknis	
1. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat▪ Alokasi pendanaan dari Pemerintah Kabupaten belum optimal
2. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan▪ Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator▪ Perhatian Pemda masih kurang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik (baik cair maupun padat)▪ Belum memiliki UTPD yang khusus mengelola air limbah domestik
3. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan sarana sanitasi khususnya air limbah domestik▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman▪ Perlu peningkatan koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah▪ Masih kurangnya penyelenggaraan pengembangan sistem yang berbasis masyarakat▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi
.Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih minimnya media sosialisasi berkaitan PHBS▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik

Sumber : Instrumen SSK 2017, Data Studi EHRA 2013, Data STBM 2019, Analisis Pokja

2.3. Tantangan

2.3.1 Air Minum

Tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan air minum adalah:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku bersih dan sehat, akibat dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan yang belum



memadai, rendahnya kesadaran masyarakat meliputi beberapa hal, seperti:

- a. Rendahnya kepedulian Masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada,
 - b. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembangunan maupun paska pembangunan,
 - c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan
2. Kurangnya pemeliharaan hutan dan daerah tangkapan air, serta belum diterapkannya sanksi bagi pelaku pencemaran Lingkungan Hidup sehingga menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air bersih.

Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber air baku disebabkan beberapa hal, yakni:

- a. Pencemaran sungai sebagai sumber air baku
 - b. Perusakan Hutan di hulu sungai
 - c. Kurang tergalinya sumber mata air,
3. Rendahnya Prioritas pembangunan sektor air bersih dan penyehatan Lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh :
- a. Rendahnya anggaran biaya untuk pembangunan sektor air bersih, baik untuk pembangunan sarana maupun untuk operasional pemakaian air bersih,
 - b. Kurangnya koordinasi, baik koordinasi antar instansi pengelola maupun koordinasi dengan masyarakat dan pihak swasta dalam pembangunan air bersih,
 - c. Kurangnya upaya pemerintah untuk menggali sumber pembiayaan,
4. Lemahnya system Perencanaan dan Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana air bersih dan Penyehatan Lingkungan. Hal ini ditunjukkan oleh :
- a. Banyaknya pembangunan yang sarana air bersih yang tidak berfungsi,
 - b. Bangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan yang cepat mengalami kerusakan,
 - c. Lemahnya system pengolahan air bersih yang berdampak pada rendahnya kualitas air bersih.



Tabel 2.16. Tantangan pengembangan Air minum

1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya jenis sarana air bersih yang tidak bias dikembangkan, seperti sumur pompa tangan ▪ Adanya jenis sarana air bersih yang tidak berfungsi, ▪ Lemahnya system pengolahan air bersih yang berdampak pada rendahnya kualitas air bersih.
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya anggaran biaya untuk pembangunan sektor air bersih, baik untuk pembangunan sarana maupun untuk operasional pemakaian air bersih ▪ Kurangnya upaya pemerintah untuk menggali sumber pembiayaan
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum efektifnya kelembagaan pengelola SPAMS ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya legalitas untuk kelembagaan pengelola SPAM ▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kepedulian Masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada, ▪ Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam proses pembangunan maupun paska pembangunan

2.3.2. Sanitasi

Faktor utama tantangan dalam bidang Sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Akses sanitasi dasar yang rendah.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sarana sanitasi dasar

Tantangan sektor sanitasi meliputi beberapa aspek, baik aspek teknis maupun aspek nonteknis. Berikut tantangan pengembangan sanitasi Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 : Tantangan pengembangan Sanitasi

1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	Sarana sanitasi khususnya jamban keluarga atau jamban pribadi belum menjadi kebutuhan bagi masyarakat karena masih ada lahan yang tersedia untuk melakukan kegiatan BAB.
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi ▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat



3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan, seperti peraturan untuk pembangunan rumah tinggal harus membuat jamban
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat



BAB III

ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada lima tahun ke depan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Kuningan, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan 2018-2023 merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu tahun 2018-2023, demikian seterusnya dengan periode RPJMD tahun selanjutnya.

Berkaitan dengan rencana Program Pengembangan AMPL Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menetapkan dalam RPJMD bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan merupakan program prioritas dalam tahapan pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai suatu target program tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh yaitu antara lain : adanya tahapan dari waktu ke waktu, sumber daya manusia, peran serta masyarakat, dan tersedianya sumber dana yang memadai serta adanya manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Demikian juga ada faktor-faktor lain yang tidak terduga seperti bencana alam dan lain-lain.



3.1. Issue Strategis

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, target akses air minum sebagaimana menjadi target RPJMN tahun 2020-2024 adalah tercapainya 100% akses air minum layak. Dalam upaya mewujudkan pencapaian akses layak di bidang air minum, diperlukan penambahan cakupan akses sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Capaian dan Target Akses Air Minum Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun	
	2019	2024
1. Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak (%)	85,15	100
- Cakupan penduduk dengan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan (%)	32,29	44,09
- Cakupan penduduk dengan akses air minum layak melalui bukan jaringan perpipaan (%)	52,86	55,91
2. Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	997.042	1.206.503
- Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan (jiwa)	378.065	531.988
- Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak melalui bukan jaringan perpipaan (jiwa)	618.977	674.515
3. Tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)		209.461
- Tambahan penduduk dengan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan (jiwa)		153.923
- Tambahan penduduk dengan akses air minum layak melalui bukan jaringan perpipaan (jiwa)		55.538

Sementara target akses sanitasi sebagaimana menjadi target RPJMN tahun 2020-2024 adalah tercapainya 100% akses sanitasi layak. Dalam upaya mewujudkan pencapaian akses layak di bidang sanitasi, diperlukan penambahan cakupan akses sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Capaian dan Target Akses Sanitasi Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun	
	2019	2024
1 a. Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	89,87	100
b. Persentase penduduk dengan akses sanitasi aman (%)	0	24
c. Persentase penduduk yang masih BABS (%)	10,13	-
2 a. Jumlah Penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)	1.044.205	1.206.503
b. Jumlah Penduduk dengan akses sanitasi aman	0	289.561



(jiwa)		
c. Jumlah penduduk yang masih BABS (%)	144.352	-
3 a. Tambahan penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)		162.298
b. Tambahan penduduk dengan akses sanitasi aman (jiwa)		289.561
c. Tambahan penduduk yang meninggalkan praktek BABS (%)		144.352

Tujuan pembangunan daerah diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan lokal, pilihan strategis yang sesuai dengan potensi daerah dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah akan menghadapi tantangan baru, target baru dan kebutuhan baru demikian juga pembangunan daerah di Kabupaten Kuningan. Setelah melalui analisis pencapaian pembangunan dan proyeksi pembangunan kedepan terdapat beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan di berbagai bidang.

Issue Strategis dalam pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan;
3. Kualitas infrastruktur daerah;
4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
5. Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;
6. Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan;
7. Reformasi birokrasi;
8. Peran gender dalam pembangunan;
9. Implementasi kebijakan kabupaten konservasi.

Ada yang menjadi beberapa permasalahan bidang AMPL seperti :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
2. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat masyarakat belum berkembang dengan baik;
3. Sarana prasarana kesehatan di perdesaan belum memadai;
4. Belum optimalnya pemberantasan penyakit menular.
5. Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;



6. Belum optimalnya penanganan persampahan.
7. Rendahnya cakupan penyediaan air minum dan sanitasi permukiman;
8. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pemerintahan perlu ditingkatkan.

Secara spesifik, sejumlah isu strategis yang dihadapi dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Kuningan, antara lain:

1. Aspek teknis;

a. SPAM Jaringan Perpipaan PDAM

- 1) Kondisi ketersediaan air baku terpasang untuk air minum saat ini mencapai 707 liter/ detik. Untuk menambah akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2024, diperlukan optimalisasi air baku yang dapat diproduksi menjadi air minum disertai dengan eksplorasi sumber-sumber air baku yang belum termanfaatkan. Penambahan kapasitas ini dihadapkan pada kendala kesulitan sumber air baku, kepunahan potensi sumber air baku, kapasitas bangunan pengambilan air baku dan jaringan pipa transmisi, tingginya tingkat pencemaran pada sumber air baku, dan lain-lain.
- 2) Kapasitas produksi air minum saat ini mencapai 611 lt/detik. Untuk menyediakan tambahan akses air minum dan sanitasi sampai dengan 2024, diperlukan tambahan kapasitas produksi mencapai 795 lt/ detik. Isu strategis dalam produksi penyediaan air minum oleh PDAM Tirta Kamuning antara lain terkait dengan keterbatasan air baku, biaya operasional produksi yang mahal, serta teknologi produksi yang masih terbatas.
- 3) Peningkatan kapasitas distribusi terkait dengan pengurangan kehilangan air. Saat ini, tingkat kehilangan air di PDAM Tirta Kamuning rata-rata mencapai 19,23% yang berarti telah mencapai target pengurangan di bawah 20%. Hal yang menjadi isu strategis di sektor distribusi antara lain kapasitas reservoir distribusi, kesulitan pengembangan jaringan pipa distribusi, kinerja pompa distribusi, dll.
- 4) Kapasitas pelayanan PDAM Tirta Kamuning saat ini mencapai saat ini mencapai 224.996 jiwa. Penambahan kapasitas pelayanan dihadapkan pada kendala kerusakan sarana air minum/sarana air bersih, keterbatasan



pengelolaan sambungan rumah, sambungan non domestic, tingkat pemanfaatan kran umum, hidran umum, terminal air, dll.

b. SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan

SPAM Jaringan Perpipaan di wilayah perdesaan dilakukan melalui pendekatan berbasis masyarakat (pamsimas). Sampai dengan tahun 2019, desa sasaran pamsimas di Kabupaten Kuningan berjumlah 165 desa. Sejumlah isu strategis di dalam pelaksanaan Pamsimas di Kabupaten Kuningan, antara lain:

- 1) Keterbatasan sumber air baku, terutama di daerah Kabupaten Kuningan tidak termasuk dalam kawasan cekungan air tanah (CAT).
- 2) Kapasitas produksi masih relatif terbatas, dengan kapasitas terpasang sebesar 301,4 liter/ detik dan kapasitas yang telah digunakan sebesar 210,9 liter/ detik. Hal lain yang juga krusial adalah terdapat sejumlah desa sasaran Pamsimas yang memilih opsi pengeboran air tanah dalam yang meniscayakan adanya pengelolaan SPAM yang baik agar berkelanjutan. Sementara untuk desa-desa yang memiliki sumber mata air, tantangan yang dihadapi adalah adanya pengurangan debit air sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap daerah tangkapan air.
- 3) Kapasitas distribusi masih terkendala dengan terbatasnya ketersediaan jaringan distribusi yang sebagian besar bersumber dari BLM Pamsimas.
- 4) Kapasitas pelayanan baru terfokus pada dusun intervensi awal, masih sedikit desa yang mampu melayani dusun-dusun intervensi baru. Jumlah pemanfaat SPAM dari sarana yang dibangun oleh Pamsimas berjumlah 153.069 jiwa atau rata-rata 928 jiwa/ desa. Kondisi ini terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sistem yang tersedia. Untuk dapat mengembangkan pelayanan ke dusun lain, diperlukan sistem baru sehingga membutuhkan pendanaan yang memadai.

c. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Penggunaan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) di Kabupaten Kuningan umumnya dilakukan melalui inisiatif masyarakat secara mandiri. Mayoritas (54,65 %) SPAM BJP bersumber dari air tanah dangkal, baik melalui sumur gali, sumur pompa maupun sumur bor. Kondisi ini meskipun secara kategoris masih dinyatakan sebagai akses air minum layak, namun masih



mengandung kerawanan baik secara kuantitas terutama di musim kemarau maupun secara kualitas karena tidak adanya pemantauan berkala terhadap kualitas air.

2. Aspek Sosial;

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS,
- b. mayoritas masyarakat perdesaan berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis,

3. Aspek Lingkungan;

- a. Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan,
- b. Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air.

4. Aspek Kelembagaan:

- a. Perlunya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan AMPL sampai dengan 2024,
- b. Kesiapan KPSPAMS di desa-desa Pamsimas sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan,
- c. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat.
- d. Peran asosiasi SPAMS Perdesaan perlu dioptimalkan terutama dalam meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan

5. Aspek Pendanaan:

- a. Masih minimnya realisasi APBD untuk AMPL terutama pada tiga tahun terakhir,
- b. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk air minum dan sanitasi
- d. Belum adanya inovasi pembiayaan SPAM dengan memanfaatkan kredit perbankan (kredit mikro)

Lebih lengkap mengenai kebutuhan air dalam pencapaian akses terhadap air minum tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:



**Tabel 3.3 : Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Kuningan Tahun
2020-2024**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. JARINGAN PERPIPAAN (JP)							
A	Kependudukan						
1	Jumlah penduduk	jiwa	1.177.968	1.185.038	1.192.150	1.199.305	1.206.503
2	Tingkat pelayanan	%	34,65	37,01	39,37	41,73	44,09
	a. PDAM	%	20,62	22,03	23,43	24,84	26,24
	b. SPAM BM	%	14,03	14,98	15,94	16,90	17,85
3	Penduduk terlayani	jiwa	408.148	438.579	469.361	500.496	531.988
	a. PDAM	jiwa	242.899	261.010	279.329	297.858	316.600
	b. SPAM BM	jiwa	165.249	177.570	190.032	202.638	215.389
4	Jumlah penduduk per SR	jiwa	4	4	4	4	4
B	Kebutuhan Domestik						
1	Jumlah SR	unit	102.037	109.645	117.340	125.124	132.997
	- PDAM	unit	60.725	65.252	69.832	74.464	79.150
	- SPAM BM	unit	41.312	44.392	47.508	50.660	53.847
2	Pemakaian per orang:						
	- PDAM	Lt/hari	120	120	120	120	120
	- SPAM BM	Lt/hari	90	90	90	90	90
3	Kebutuhan air SR	Lt/det	509	547	586	625	664
	- PDAM		337	363	388	414	440
	- SPAM BM		172	185	198	211	224
4	Total Kebutuhan Domestik	Lt/det	509	547	586	625	664
C	Kebutuhan Non Domestik						
	(15% dari Kebutuhan Domestik)	Lt/det	76	82	88	94	100
	- PDAM	Lt/det	51	54	58	62	66
	- SPAM BM	Lt/det	26	28	30	32	34
	Total kebutuhan non domestic	Lt/det	76	82	88	94	100
D	Kebutuhan air total	Lt/det	586	630	674	718	764
	- PDAM	Lt/det	388	417	446	476	506
	- SPAM BM	Lt/det	198	213	228	243	258
E	Kehilangan air						
	% Kehilangan air	%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
	Jumlah kehilangan air	Lt/det	139	145	151	156	166



No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	- PDAM		89	92	94	95	101
	- SPAM BM		49	53	57	61	65
F	Kebutuhan air rata-rata (D+E)	Lt/det	725	774	824	874	929
G	Kebutuhan hari maksimum						
	- Faktor koefisien		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	- Kebutuhan air	Lt/det	870	929	989	1.049	1.115
H	Kebutuhan jam puncak						
	- Faktor koefisien		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	- Kebutuhan air	Lt/det	1.087	1.162	1.237	1.311	1.394
II. BUKAN JARINGAN PERPIPAAN (BJP)							
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	629.866	640.863	651.970	663.186	674.515
2	Cakupan Pelayanan	%	53,47	54,08	54,69	55,30	55,91
	Jumlah SR	SR	125.973	128.173	130.394	132.637	134.903
3	Pemakaian per orang	lt/org/hari	60	60	60	60	60
4	Kebutuhan Air minum	m3/hari	37.792	38.452	39.118	39.791	40.471
		l/det	437	445	453	461	468
III. TOTAL JP DAN BJP							
1	Jaringan Perpipaan (JP)	lt/det	725	774	824	874	929
2	Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	lt/det	437	445	453	461	468
	Total	lt/det	1.162	1.220	1.277	1.335	1.398

Sumber : Analisa Tim Penyusun

3.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kuningan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kuningan tahun 2019-2023. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai berikut:

“Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023”

Visi tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 5 misi sebagai berikut:



- (1) Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan jiwa kepemimpinan nu sajadi.
- (2) Mewujudkan masyarakat Kuningan nu sajadi dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.
- (3) Mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia nu sajadi.
- (4) Mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat.
- (5) Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

Adapun tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023 yang relevan dengan pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan diperlihatkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.4 : Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023 Yang Terkait Dengan Bidang AMPL

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 3 : Mewujudkan manajemen layanan pendidikan, kesehatan yang merata, adil, berkualitas dan berkelanjutan dalam menciptakan sumberdaya manusia Nu Sajati	3.2. Mewujudkan masyarakat yang sehat melalui aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau	3.2.1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	3.2.1.1. Peningkatan manajemen dan layanan kesehatan	b. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan pembangunan kawasan Perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat	4.3. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	4.3.1. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	4.3.1.1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelestarian lingkungan berbasis pemberdayaan desa	a. Membangun infrastruktur desa yang merata dan berkualitas
			4.3.1.2. Optimalisasi Potensi Sumber daya alam berbasis kawasan	b. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kemitraan
Misi 5 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari	5.1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	5.1.1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan	5.1.1.1. Peningkatan kemandirian jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur dasar lainnya	c. Memperkuat pelayanan infrastruktur dasar kawasan permukiman di perdesaan
		5.1.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kuningan	5.1.2.1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan infrastruktur dasar lainnya	c. Pengembangan dan perluasan pelayanan infrastruktur dasar lainnya

Peningkatan kapasitas pelayanan bidang air minum dan sanitasi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan cakupan akses air minum layak dan berkelanjutan
2. Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan aman



3. Meningkatkan kapasitas sumber air baku
4. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan melalui peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kapasitas distribusi dan peningkatan kapasitas pelayanan
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan dan konservasi serta perlindungan mata air.
7. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pelayanan air minum dan sanitasi
8. Meningkatkan pendanaan baik melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pembangunan air minum dan sanitasi.

Adapun sasaran pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai pada periode 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

9. Meningkatnya akses air minum yang layak sebesar 100% dengan 45,7% diantaranya melalui jaringan perpipaan
10. Meningkatnya akses sanitasi layak sampai dengan 100% dengan 24% diantaranya telah terlayani dengan sistem sanitasi aman
11. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS
12. Mempertahankan ketersediaan air baku secara berkualitas dan berkelanjutan
13. Meningkatkan kapasitas pengelola sarana prasarana AMPL



**Tabel 3.5 : Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Jangka Menengah
Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2024**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan akses air minum layak	Meningkatnya akses air minum layak	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	%	88,12	91,09	94,06	97,03	100
			Tambahan cakupan jaringan perpipaan (%)	%	34,65	37,01	39,37	41,73	44,09
			Tambahan cakupan non-perpipaan	%	53,47	54,08	54,69	55,30	55,91
2	Meningkatkan akses sanitasi layak dan aman	Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi layak	%	93,25	94,93	96,62	98,31	100
		Meningkatnya akses sanitasi layak	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi aman	%	4,80	9,60	14,40	19,20	24
3	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas unit produksi	Pemanfaatan Idle capacity	lt/det	19,2	38,4	57,6	76,8	96
			Peningkatan kapasitas IPA	lt/det	24,99	49,99	74,98	99,97	124,96
		Meningkatnya jumlah sambungan rumah sebanyak SR	Tambahan SR dengan pembangunan unit jaringan baru	Unit	60.725	65.252	69.832	74.464	79.150
		Penurunan kebocoran air	Menurunkan tingkat kebocoran air	%	<20%	<20%	<20%	<20%	<20%
4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Meningkatnya Pasokan air	Debit pasokan air	lt/det	1.162	1.220	1.277	1.335	1.398
6	Menguatnya kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Meningkatnya KPSPAM yang berkinerja baik		%	88,12	91,09	94,06	97,03	100,00



3.3 Strategi Pencapaian

Berdasarkan arah kebijakan, tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut (disesuaikan dengan kondisi di kabupaten masing-masing):

- 1) Memprioritaskan perluasan cakupan dan peningkatan kapasitas pelayanan PDAM pada kawasan perkotaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM)
- 2) Memprioritaskan pendekatan berbasis masyarakat untuk menambah akses air minum layak di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM
- 3) Meningkatkan konservasi, pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku
- 4) Menggalakkan STBM bagi desa/kawasan yang belum mencapai 100% akses sanitasi.
- 5) Menggalakkan kampanye PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa
- 6) Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda
- 7) Meningkatkan kapasitas pengelolaan SPAM dan sanitasi oleh kelompok masyarakat.
- 8) Meningkatkan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Kuningan dalam rangka pencapaian target Universal Access. Baik melalui APBD Kabupaten, maupun mengupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN, CSR, dunia usaha, dan lembaga donor lainnya.
- 9) Menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan komersil, maupun di kawasan perdesaan;
- 10) Menggali pendanaan dari berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan untuk air minum dan sanitasi di daerah;
- 11) Mendorong pemanfaatan dana desa untuk dimanfaatkan dalam bidang air minum dan sanitasi;



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMD 2018-2023 dengan memprioritaskan program-program yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

4.1. Program dan Kegiatan Bidang Air Minum

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi, maka program prioritas dan kegiatan prioritas bidang air minum Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum Periode 2020-2024

No	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUTR
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
		2. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
		3. Rehabilitasi Unit Air Baku	
		4. Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	
		5. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUTR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
		2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	
		3. Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	



No	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		4. Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	
		5. Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	
		6. Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	
		7. Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	
		8. Perluasan SPAM di Kawasan Perdesaan	
3.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMPD
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	

4.2. Program dan Kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi, maka program prioritas dan kegiatan prioritas bidang air minum Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Program dan Kegiatan di Bidang Penyehatan Lingkungan Periode 2020 – 2024

No	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1.	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DISDIKBUD
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		1. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	
		2. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	
		3. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	
		4. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	
2.	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		2. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	



No	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
3.	Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		2. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUTR
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	



BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2024. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Kuningan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Kuningan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. tambahan akses sampai dengan 2024 dihitung berdasarkan target kabupaten baik pada air minum dan sanitasi;
- b. berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan



pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Kebutuhan investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk bidang air minum dan sanitasi Kabupaten Kuningan dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

No	Indikator	Baseline 2019	Kondisi 2024	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024 (Rp)
1	Jumlah penduduk (jiwa)	1.170.940	1.206.503			
2	Jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	997.042	1.206.503	209.461		
2.a	Jaringan Perpipaan	378.065	531.988	153.923		154.388.383.072
	a. PDAM	224.996	316.600	91.604	1.350.000	123.664.809.351
	b. SPAM-BM	153.069	215.389	62.320	493.000	30.723.573.721
2.b.	Bukan Jaringan Perpipaan	618.977	674.515			
	a. Lain - lain/individual	618.977	674.515	55.538		
3	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)	85,15%	100,00%	14,85%		
3.a	Cakupan jaringan perpipaan (%)	32,29%	44,09%	11,81%		
	a.PDAM	19,21%	26,24%	7,03%		
	b. Perdesaan	13,07%	17,85%	4,78%		
3.b	Cakupan bukan jaringan perpipaan	52,86%	55,91%	3,05%		

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusun

Total kebutuhan biaya investasi Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 154,4 milyar yang terbagi Rp. 123,7 milyar untuk pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan oleh PDAM dan Rp 30,7 milyar untuk SPAM jaringan perpipaan berbasis masyarakat.

Untuk perkiraan kebutuhan sanitasi digambarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 5.2 : Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

No	Indikator	Baseline 2019	Kondisi 2024	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024
1	Jumlah penduduk (jiwa)	1.170.940	1.206.503			183.330.031.760
2	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)	1.052.304	1.206.503	154.199	250.000	38.549.704.735
3	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi aman (jiwa)	-	289.561	289.561	500.000	144.780.327.026
4	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	89,87%	100%	10,13%		
5	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	0,00%	24%	24,00%		

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusun

Di bidang sanitasi, dalam rangka memenuhi capaian akses sanitasi layak 100% di Kabupaten Kuningan dibutuhkan sekurangnya Rp 38,5 milyar yang terutama diperuntukkan bagi penyediaan jamban sehat dan septictank. Adapun untuk mencapai akses sanitasi aman diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 144,8 milyar yang terutama diperuntukkan bagi pembangunan IPLT dan penyediaan truk penyedot tinja. Total kebutuhan untuk penyediaan sanitasi layak dan aman berjumlah Rp 183,3 milyar.

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja AMPL Kabupaten Kuningan, terdapat kebutuhan investasi selama 5 tahun ke depan untuk meningkatkan layanan penyediaan air minum dan sanitasi dengan target mencapai 100% pada tahun 2024 sebesar Rp 337,7 milyar, atau sebesar Rp 67,5 milyar/tahun. Dengan memperhatikan keterbatasan anggaran yang ada pada APBD Kabupaten Kuningan, maka penyediaan anggaran akan lebih banyak difokuskan pada penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan perdesaan. Untuk itu, diperlukan refocusing program dan kegiatan yang menunjang pada pencapaian akses air minum dan sanitasi secara tepat sasaran. Di samping itu, upaya lain yang juga perlu dilakukan adalah penggalangan dana dari sumber-sumber lainnya baik yang berasal dari transfer daerah baik APBN, APBD Provinsi serta APBDesa.



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

5.2. Rencana Pembiayaan

Tabel 5.3 Rencana Pembiayaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024

KODE						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
							2020	2021	2022	2023	2024		
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
1	01	02	2	01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	5.750.000	15.741.620	17.315.782	19.047.360	20.952.096	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DISDIKB UD
1	01	02	2	01	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	8.000.000	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DISDIKB UD
1	01	02	2	01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	-	2.618.865	2.880.752	3.168.827	3.485.709	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DISDIKB UD
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	02	02	2	01		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1	02	02	2	01	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000	85.000	100.000	125.000	150.000	APBD Kabupaten	Dinkes
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
1	02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
1	02	5	2	01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000	APBD Kabupaten	DINKES



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendana an	OPD Pelaksa na	
						2020	2021	2022	2023	2024			
					Masyarakat								
1	2	5	2	02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
1	02	05	2	02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	APBD Kabupaten	DINKES
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								
1	03	02	2	01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
1	03	02	2	01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	850.000	10.700.000	7.200.000	12.000.000	15.000.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1	03	02	2	01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	350.000	3.650.000	3.000.000	3.800.000	4.000.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1	03	2	2	01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	-	4.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1	03	2	2	01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	100.000	250.000	300.000	400.000	500.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1	03	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								
1	03	3		02	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	APBD Kabupaten	DPUTR
1	03	03	2	01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM							
1	03	03	2	01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	575.000	37.798.473	41.578.320	45.736.152	50.309.768	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.700.000	9.640.750	10.604.825	11.665.308	12.831.838	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
1	03	03	2	01	05	Peningkatan SPAM						APBD	DPUTR



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

KODE						NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendana an	OPD Pelaksa na
							2020	2021	2022	2023	2024		
						Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	550.000	68.212.700	75.033.970	82.537.367	90.791.104	Kab, APBD Provinsi, APBN	
1	03	03	2	01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.796.500	19.880.000	21.868.000	24.054.800	26.460.280	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPU TR
1	03	03	2	01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.850.000	18.575.146	20.432.661	22.475.927	24.723.519	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPU TR
	03												
1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
1	03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1	03	05	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD Kab	DPU TR
1	03	05	2	01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.066.486	34.605.000	38.065.500	41.872.050	46.059.255	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPU TR
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
2	13		05	2	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							



**RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
(RAD AMPL) TAHUN 2020 – 2024
KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT**

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendana an	OPD Pelaksa na
		2020	2021	2022	2023	2024		
2 13 05 2 01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan , Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	550.000	1.809.000	550.000	550.000	550.000	APBD Kabupaten	DPMD
2 13 05 2 01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	APBD Kabupaten	DPMD



BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Kuningan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Kuningan pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Kuningan juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi, dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Kuningan Tahun 2020 – 2024 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Kuningan melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL 2020-2024 Kabupaten Kuningan di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja AMPL/Tim Teknis Kabupaten Kuningan maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN 2024.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang:

- Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2024.
- Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
- Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya



6.1. Pengertian Pemantauan dan Evaluasi

6.1.1. Pemantauan Pelayanan Dasar Air minum dan Sanitasi

1. Pemantauan Air Minum

Pelaksana pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi data kondisi dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan pelaksana penyelenggara SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Kuningan. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara SPAM guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM dan/atau sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya yang disampaikan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kuningan melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM melalui perangkat pemantauan antara lain:

- a. Data dan laporan tertulis/fisik OPD yang Mengurusi Sub Bidang Air minum;
- b. Data dan laporan tertulis/fisik Operator Pelaksana Penyelenggara SPAM
- c. Sistem Informasi OPD Mengurusi Sub Bidang Air minum;
- d. Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggaraan Air minum

Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum dilaksanakan terhadap regulator dan operator. Kriteria pemantauan pelayanan dasar air minum meliputi kriteria pemantauan oleh regulator dan operator. Pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum oleh regulator terdiri dari pemantauan teknis dan non-teknis. Pemantauan Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum, terdiri dari:

- 1) Kinerja penyelenggaraan SPAM, meliputi:



- SPAM jaringan Perpipaan , antara lain: capaian cakupan layanan SPAM Jaringan Perpipaan pada Kabupaten Kuningan; Jumlah sambungan rumah; kualitas air minum yang dihasilkan unit produksi; dan kuantitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat.
 - SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: cakupan layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan; kualitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat; dan kuantitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat.
- 2) Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi:
- SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: capaian pengembangan kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan; capaian penyediaan sambungan rumah pada setiap Kabupaten Kuningan, keran umum, dan hidran umum pada setiap Kabupaten Kuningan; dan Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung;
 - SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: capaian pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan; dan Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung.
- 3) Kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, meliputi:
- SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: tersedianya SOP setiap komponen SPAM JP; kinerja pengoperasian komponen SPAM JP; dan kinerja pemeliharaan komponen SPAM JP.
 - SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: tersedianya SOP setiap komponen SPAM BJP; kinerja pengoperasian komponen SPAM BJP; dan kinerja pemeliharaan sesuai komponen SPAM BJP.

Sementara pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum, terdiri atas:

- 1) kondisi keuangan, berupa kinerja laporan keuangan tahunan;
- 2) kondisi manajemen administrasi, berupa kinerja tata kelola SPAM;
- 3) kondisi kelembagaan dan SDM, antara lain: bentuk badan usaha penyelenggara; struktur organisasi dan uraian kerja; tata laksana kerja; badan pengawas penyelenggara; dan kondisi pengembangan SDM;



- 4) kondisi hukum dan peran serta masyarakat, antara lain: produk peraturan perundangundangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum, dan surat keputusan tarif; dan kepuasan pelanggan atas pelayanan air minum.

Sedangkan kriteria pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum oleh operator terdiri atas pemantauan teknis dan non-teknis. Pemantauan teknis terdiri dari :

- 1) Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi:
 - SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: jumlah sambungan rumah, keran umum, dan jumlah hidran umum; jumlah daftar tunggu pelayanan SPAM; kondisi fisik prasarana dan sarana utama SPAM serta prasarana dan sarana pendukung SPAM; kualitas air hasil olahan unit produksi; dan kuantitas air terdistribusi.
 - SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: Jumlah jumlah Sumur dangkal, Sumur pompa, Bak penampungan air hujan, Terminal air, Bangunan penangkap mata air; kondisi fisik prasarana dan sarana utama SPAM serta prasarana dan sarana pendukung SPAM; kualitas air terdistribusi; dan kuantitas air terdistribusi.
- 2) Kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, meliputi:
 - SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: pelaksanaan kegiatan pengoperasian sesuai dengan SOP; dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan.
 - SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: pelaksanaan kegiatan pengoperasian sesuai dengan SOP; dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan.

Sementara pemantauan kinerja dari aspek non-teknis, terdiri dari:

- 1) Kondisi keuangan: neraca awal; rincian biaya operasi dan non operasi; rincian pendapatan operasi dan non operasi; laba rugi usaha; arus kas; dan neraca akhir;
- 2) Kondisi manajemen administrasi: business plan; tersedianya SOP; dan rencana induk.



- 3) Kondisi kelembagaan dan SDM: data pegawai (SDM) menurut jabatan, pengalaman kerja, umur, pendidikan, dan pelatihan; pemantauan kinerja karyawan di lapangan dan di kantor melalui absensi dan hasil kerja karyawan; dan periksa jumlah karyawan dengan rasio jumlah pelanggan, serta tingkat dan jenis pendidikan.
- 4) kondisi hukum dan peran serta masyarakat: keberadaan forum khusus pelanggan/peran serta masyarakat: survei tingkat kepuasan pelanggan; pemenuhan kewajiban pelanggan oleh penyelenggara SPAM; dan produk peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan daerah dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis daerah, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum, dan surat keputusan tarif.

2. Pemantauan Air Limbah Domestik

Pemerintah Kabupaten Kuningan melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD di wilayah Kabupaten Kuningan. Pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik dilaksanakan terhadap regulator dan operator. Kriteria pemantauan pelayanan dasar air limbah domestik oleh regulator dan operator. Pemantauan pengembangan pelayanan air limbah domestik, terdiri dari:

- 1) Kinerja teknis pengembangan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:
 - a) SPALD-S berupa capaian cakupan layanan SPALD-S pada setiap Kabupaten Kuningan; dan
 - b) SPALD-T berupa capaian cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten Kuningan.
- 2) Kondisi pengembangan komponen SPALD, meliputi:
 - a) SPALD-S, antara lain:
 - (1) capaian pengembangan SPALD-S pada setiap Kabupaten Kuningan;
 - (2) capaian penyediaan jumlah tangki septik individual sesuai SNI;



- (3) capaian penyediaan jumlah tangki septik komunal sesuai SNI; dan
- (4) capaian penyediaan jumlah cubluk kembar.
- b) SPALD-T, antara lain:
 - (1) Sub-sistem Pelayanan, berupa capaian pembangunan Sub-sistem Pelayanan dan daftar tunggu;
 - (2) Sub-sistem Pengumpulan, berupa capaian pembangunan Sub-sistem Pengumpulan;
 - (3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan
 - capaian kapasitas pelayanan IPALD.
- 3) Pemantauan kondisi lingkungan di daerah dan kawasan penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - a) pemantauan perilaku BABS;
 - b) pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c) pemantauan kualitas air tanah.
 - d) Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik

6.1.2 Evaluasi Pelayanan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)

1. Evaluasi Pelayanan Air Minum

Pelaksana Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan SPAM penyelenggaraan SPAM dan kinerja operator pelaksana penyelenggara SPAM. Pelaksanaan evaluasi meliputi evaluasi terhadap:

- a. Kebijakan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota
- c. Hasil penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air minum dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:



- 1) Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 2) Evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 3) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum.

2. Evaluasi Pelayanan Sanitasi (Air Limbah Domestik)

Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan evaluasi terhadap kinerja operator pelaksana pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air limbah domestik. Evaluasi terhadap pelayanan air limbah domestik meliputi:

- 1) Kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:
 - (a) Evaluasi terhadap kinerja teknis pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik, dilaksanakan setiap 3–6 bulan sekali
 - (b) Evaluasi terhadap kinerja non teknis yang meliputi:
 - (1) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi berupa audit, dilaksanakan setiap 6–12 bulan sekali
 - (2) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi dilaksanakan setiap 12 bulan sekali.
 - (c) Evaluasi kondisi lingkungan dilakukan setiap 12 bulan sekali
- Adapun perangkat sistem informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik terdiri atas:
- a. Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
 - b. Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
 - c. Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.



6.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

A. Materi Pemantauan dan Evaluasi

1. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
2. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.

B. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
2. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.

C. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

1. Kepala SKPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
2. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi Kabupaten;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
4. Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh SKPD pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
5. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan



rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;

7. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

D. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi BPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

Mekanisme pemantauan pelaksanaan program percepatan pencapaian target RAD AMPL dari tingkat pusat sampai di tingkat desa adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat.

- a. Memonitor kinerja seluruh pelaksanaan Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL di setiap Kabupaten/Kota.
- b. Memonitor kinerja administrasi pembiayaan Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL di setiap Kabupaten/Kota.
- c. Menyiapkan laporan berkala kepada penyandang dana (donor).

2. Tingkat Provinsi

- a. Memonitor kinerja seluruh pelaksanaan program Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Menerima laporan kemajuan pelaksanaan program Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja RAD AMPL bersama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota dalam rangka pemantauan dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan di Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Kabupaten

- a. Membentuk Unit pemantauan dan pengaduan masyarakat (UPPM) dari beberapa stakeholders Program Percepatan Pencapaian Target RAD



AMPL di tingkat Kabupaten Kuningan yang dikoordinasikan oleh Tim Pengarah Pokja AMPL Kabupaten Kuningan.

- b. Melaporkan informasi yang diperlukan tingkat pusat dan provinsi secara berkala dengan menggunakan Sistem Informasi Management (SIM) yang ada sesuai dengan Permendagri 54/2010 tentang Evaluasi Hasil RPJMD yang dilakukan koordinasi pemantauannya oleh Bappeda
- c. Mengolah dan menganalisis informasi tambahan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.

4. Tingkat Kecamatan.

- a. Membentuk Unit pemantauan dan pengaduan masyarakat (UPPM) Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL di tingkat Kecamatan atau mengoptimalkan unit yang sudah terbentuk di kecamatan dengan mengedepankan miskin struktur namun kaya fungsi.
- b. Melaporkan informasi yang diperlukan ke tingkat Kabupaten/Kota secara berkala dengan menggunakan Sistem Informasi Management (SIM) yang ada.
- c. Mengolah dan menganalisis informasi tambahan berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
- d. Menghimpun data-data dari Puskesmas yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya diteruskan ke Kabupaten Kota.

5. Tingkat Desa/Kelurahan

- a. Membentuk Unit Pemantauan dan Pengaduan Masyarakat (UPPM) di tingkat Desa/Kelurahan dengan mengoptimalkan fungsi kelembagaan yang sampai dengan terbentuk di desa (BPSPAM, LKM Desa, dan sebagainya) yang anggotanya terdiri dari seluruh element masyarakat di Desa/Kelurahan.
- b. Melaksanakan pemantauan/monitoring secara partisipatif dan koordinatif antar sektoral terkait Kesehatan Lingkungan.
- c. Mengumpulkan data dari hasil pemantauan/monitoring.
- d. Melaporkan hasil pemantauan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Evaluasi ditujukan untuk mengetahui apakah program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL mencapai sasaran yang diharapkan. Penilaian



dapat dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga hasilnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa penilaian terutama menekankan pada aspek hasil. Oleh karena itu kegiatan penilaian baru dapat dilakukan jika program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu.

Mekanisme evaluasi melaksanakan Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL dilaksanakan dengan metode Perencanaan, Partisipatif, Monitoring dan Evaluasi (PPME) dari tingkat pusat sampai di tingkat desa adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

Tim Koordinasi Pusat yang dalam hal ini adalah Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL melaksanakan evaluasi melalui agregasi hasil evaluasi tingkat Kabupaten dan SIM Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL berdasarkan indikator yang sudah ada. Dan selanjutnya hasil evaluasi ini juga di umpan balik kepada tingkat Kabupaten/kota. Pengukuran efektifitas dan dampak pelaksanaan program dilakukan pada paruh waktu dan akhir proyek berdasarkan indikator yang ada.

2. Tingkat Provinsi

Dalam rangka upaya sinkronisasi kegiatan-kegiatan lintas Kabupaten Tim Koordinasi Provinsi dalam hal ini adalah Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL berdasarkan laporan dari tingkat Kabupaten/Kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Kabupaten yang dalam hal ini Tim Pengarah dan Kelompok Kerja Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL Kabupaten Kuningan bekerja sama dengan seluruh Stakeholder di tingkat Kabupaten membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kabupaten. Tim Monitoring dan evaluasi akan mengukur efektifitas, efisiensi dan dampak kegiatan Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Kecamatan secara periodik.



Dalam melakukan penilaian tersebut disesuaikan dengan indikator yang telah ada.

4. Tingkat Kecamatan

Tim Koordinasi Kecamatan yang dalam hal ini Koordinator Pelaksana Lapangan di tingkat Kecamatan bekerja sama dengan seluruh Stakeholder di tingkat Kecamatan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi di tingkat Kecamatan. Tim Monitoring dan evaluasi akan mengukur efektifitas, efisiensi dan dampak kegiatan Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL di tingkat Desa/Kelurahan secara periodik. Dalam melakukan penilaian tersebut di sesuaikan dengan indikator yang telah ada.

5. Tingkat Desa / Kelurahan

Di tingkat Desa/Kelurahan Tim Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan yang sudah terbentuk di tingkat Desa/Kelurahan dengan mengoptimalkan fungsi kelembagaan yang sampai denganh terbentuk di desa (BPSPAM, LKM Desa, dan sebagainya). Survey lapangan di tingkat Desa/Kelurahan memakai metode partisipatif. Tim Evaluasi Desa/Kelurahan akan merancang alat survey atau evaluasi mereka sendiri sesuai dengan kondisi Desa/Kelurahan masing-masing sebagai tambahan dari pada indikator yang sudah ada. Tim Evaluasi ini juga berkewajiban melaporkan hasil evaluasinya secara periodik ketingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya alur atau proses mekanisme dan teknis monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL di Kabupaten Kuningan dapat disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2015 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2015
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2015
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
Total target kinerja pada Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sampai dengan (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sampai dengan (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase



12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.
16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya



BAB VII PENUTUP

Penyusunan RAD AMPL Kabupaten Kuningan tahun 2020-2024 ini merupakan ikhtiar bersama dari Pemerintah Kabupaten Kuningan khususnya semua jajaran Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kuningan, yang diharapkan dapat menjadi instrument dalam mengarusutamakan kebijakan dan penganggaran untuk sektor air minum dan sanitasi dalam pembangunan di Kabupaten Kuningan. Meskipun proses penyusunan RAD AMPL ini masih menyisakan sejumlah kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun terselip harapan besar agar RAD AMPL ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di sektor AMPL untuk melakukan aksi nyata dalam mewujudkan tersedianya air minum layak serta sanitasi layak dan aman bagi masyarakat. Substansi yang terkandung dalam Dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kuningan tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mengikuti tuntutan perkembangan situasi sehingga diperlukan proses evaluasi secara berkelanjutan.

Pencapaian target penyediaan air minum dan sanitasi yang dimanifestasikan dalam RAD AMPL ini memerlukan kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak, baik pada institusi pemerintahan, kalangan dunia usaha serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, dukungan dalam pelaksanaan RAD AMPL ini mutlak diperlukan, terutama dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan di sector air minum dan sanitasi yang ada di Kabupaten Kuningan serta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh kegiatan AMPL yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan yang terwadahi dalam Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL). Koordinasi diantara stakeholders maupun instansi sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pencapaian target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan



melalui mekanisme maupun siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Melalui dokumen RAD AMPL ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Kuningan. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Kuningan menuju sasaran yaitu akses layak dan aman di bidang air minum dan sanitasi.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Sasaran	Target Kinerja					Alokasi Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													
2	13	05	2	01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota													
2	13	05	2	01	03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan , Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	100	100	100	100	100	550.000	1.809.000	550.000	550.000	550.000	APBD Kabupaten	DPMD
2	13	05	2	01	04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	100	100	100	100	100	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	APBD Kabupaten	DPMD

**MATRIX PERENCANAAN RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020-2024**

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							
1 01 02 2 01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	5.750.000	15.741.620	17.315.782	19.047.360	20.952.096	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DISDIKBUD
1 01 02 2 01 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	8.000.000	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DISDIKBUD
1 01 02 2 01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	-	2.618.865	2.880.752	3.168.827	3.485.709	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DISDIKBUD
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1 02 02 2 01	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1 02 02 2 01 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	50.000	85.000	100.000	125.000	150.000	APBD Kabupaten	Dinkes
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
1 02 05 2 01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
1 02 5 2 01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000	APBD Kabupaten	DINKES
1 2 5 2 02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							
1 02 05 2 02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250.000	275.000	300.000	325.000	350.000	APBD Kabupaten	DINKES
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
1 03 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1 03 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	850.000	10.700.000	7.200.000	12.000.000	15.000.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1 03 02 2 01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	350.000	3.650.000	3.000.000	3.800.000	4.000.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1 03 2 2 01 23	Rehabilitasi Unit Air Baku	-	4.500.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1 03 2 2 01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	100.000	250.000	300.000	400.000	500.000	APBD Kabupaten, APBD Provinsi	DPUTR
1 03 3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
1 03 3 02:01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	APBD Kabupaten	DPUTR
1 03 03 2 01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM							
1 03 03 2 01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	575.000	37.798.473	41.578.320	45.736.152	50.309.768	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
1 03 03 2 01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.700.000	9.640.750	10.604.825	11.665.308	12.831.838	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
1 03 03 2 01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	550.000	68.212.700	75.033.970	82.537.367	90.791.104	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
1 03 03 2 01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.796.500	19.880.000	21.868.000	24.054.800	26.460.280	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
1 03 03 2 01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.850.000	18.575.146	20.432.661	22.475.927	24.723.519	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
1 03 05 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1 03 05 2 01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	APBD Kab	DPUTR
1 03 05 2 01 03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6.066.486	34.605.000	38.065.500	41.872.050	46.059.255	APBD Kab, APBD Provinsi, APBN	DPUTR
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							

desa baru pamsimas

desa pasca pamsimas

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran (Rp x 1000)					Sumber Pendanaan	OPD Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024		
2	13 05							
2	13 05 2 01							
2	13 05 2 01 03	550.000	1.809.000	550.000	550.000	550.000	APBD Kabupaten	DPMD
2	13 05 2 01 04	200.000	450.000	200.000	200.000	200.000	APBD Kabupaten	DPMD
		37.187.986	232.866.554	248.879.809	278.817.790	307.672.069	1.105.424.209	